



PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH



**Banda
Aceh**
KOTA
KOLABORASI

PERUBAHAN **RKPD**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

BANDA ACEH KOTA KOLABORASI



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah apabila hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah diharapkan menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota terpilih, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
 17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
 18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
 19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
 20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 (Berita Acara Nomor 17);
 21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025 (Berita Acara Tahun 2024 Nomor 20);
 22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor

- 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
 24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 1)
 25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 9);
 26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Banda Aceh.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Perubahan RKPD Kota Tahun 2025.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Program Pembangunan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Kota Tahun 2025 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Kota;
 - b. prioritas program Kota;
 - c. rencana kerja; dan
 - d. pendanaan dan pembiayaan termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Kota Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi OPD dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2025; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Juli 2025 M
03 Shafar 1447 H


WALIKOTA BANDA ACEH, 
ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Juli 2025 M
03 Shafar 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,


JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 16



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 2

1.3 Hubungan Antar Dokumen..... 5

1.4 Maksud dan Tujuan 7

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 7

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025..... 1

2.1 Capaian Indikator Makro 1

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 3

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 32

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah 32

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah 34

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....34

1. Pendidikan.....34

2. Kesehatan.....34

3. Pekerjaan Umum 34

A. Penyediaan Air Bersih 34

B. Drainase 35

C. Pemeliharaan Jalan Kota.....35

D. Permasalahan Tata Ruang.....35

4. Perumahan 35

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 35

6. Sosial.....35

B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar 37

1. Tenaga Kerja.....37

2. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...37

3. Ketahanan Pangan.....37

4. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 37

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa 38

6. Perhubungan.....38

7. Komunikasi dan Informatika 38

8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 38

C. Urusan Pelayanan Pilihan.....39

1. Industri.....39

2. Kelautan dan Perikanan 39



D. Penunjang Urusan	39
1. Perencanaan Pembangunan.....	39
2. Keuangan	39
3. Pengawasan	43
E. Otonomi Daerah.....	43
1. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian	43
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	43
F. Urusan Keistimewaan	43
1. Syariat Islam.....	43
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs	44
2.5 Capaian Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	47
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi.....	1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional.....	2
3.1.2. Kondisi Perekonomian Aceh.....	3
3.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Banda Aceh	5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	5
b. Tingkat Inflasi.....	7
c. Tingkat Kemiskinan	8
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9
e. Indeks Pembangunan Manusia.....	10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	11
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh	11
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	15
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	17
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh.....	1
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh.....	2
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025	5
4.3 Program Proritas Pembangunan	7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1
5.1 Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025... 1	
BAB VI PENUTUP.....	1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024.....1

Tabel 2. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah 4

Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah 4

Tabel 2. 4 Realisasi Belanja Per OPD 5

Tabel 2. 5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Triwulan I.....8

Tabel 2. 6 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh berhubungna dengan
prioritas dan Sasaran Pembangunan.....34

Tabel 2. 7 Daftar Aset Produktif belum Optimal Pemerintah Kota Banda Aceh 40

Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan 48

Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan 48

Tabel 2.10 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....49

Tabel 2.11 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.....50

Tabel 2.12 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat 51

Tabel 2.13 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial 51

Tabel 3. 1 Target Kebijakan Perekonomian Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan
Nasional Tahun 2025 1

Tabel 3. 2 Target Kebijakan perekonomian Kota Banda Aceh Tahun 2025 2

Tabel 3. 3 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha.....6

Tabel 3. 4 Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 8

Tabel 3. 5 Persentase Penduduk Miskin 9

Tabel 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh dan
Nasional 2020-2024 (dalam %).....10

Tabel 3. 7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh dan
Nasional 2020-2024 11

Tabel 3. 8 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I tahun 2025.....12

Tabel 3. 9 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 14

Tabel 3. 10 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 1

Tabel 3. 11 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.....18

Tabel 4. 1 Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasran Pembangunan Kota
Banda Aceh Berdasarkan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.....2

Tabel 4. 2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025.....4

Tabel 4. 3 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda
Aceh Tahun 2025 5

Tabel 4. 4 Target Indikator Makro Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Nasional Tahun
2025.....7



Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2025 memperhatikan Visi Misi Tahun 2025-2029	7
Tabel 4. 6 Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Walikota untuk Tahun 2025	9
Tabel 4. 7 Sasaran Pembangunan Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025.....	14
Tabel 4. 8 Program Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	25
Tabel 4. 9 Realisasi SPM Tahun 2023 dan Target Capaian SPM Kota Banda Aceh Tahun 2025.....	28
Tabel 4. 10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.....	30
Tabel 4. 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2024 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.....	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 Ayat (5) yang menyatakan bahwa Dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun dasar dilakukannya perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan surat edaran tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota terpilih.
2. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yang cenderung masih rendah.
3. Adanya pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.
4. Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat yang belum tertampung dalam penetapan Tahun 2025 antara lain penyesuaian penerimaan Pendapatan Transfer.
5. Adanya penambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.



Dokumen Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 345 yang terdiri atas :

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. Penetapan.

Adapun proses penyusunan Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Penyampaian Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja OPD RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 050/0340 tanggal 6 Mei 2025 beserta pagu Perubahan Renja masing-masing OPD.
2. Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 Nomor 050/0402 tanggal 4 Juni 2025.
3. Permohonan Reviu APIP Perubahan RKPD Tahun 2025 Nomor 050/605/2025 tanggal 16 Juni 2025.
4. Reviu APIP terhadap dokumen Perubahan RKPD Kota Banda Aceh tahun 2025 Nomor 700/R.019/ITKOT-LHR/2025 tanggal 26 Juni 2025.
5. Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka redaksional SKPD diganti menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
32. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12);
33. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);



34. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
35. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6);
36. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Aceh Tahun 2025 (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 20).
40. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
41. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);
42. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh Tahun 2025 – 2045.
43. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
44. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

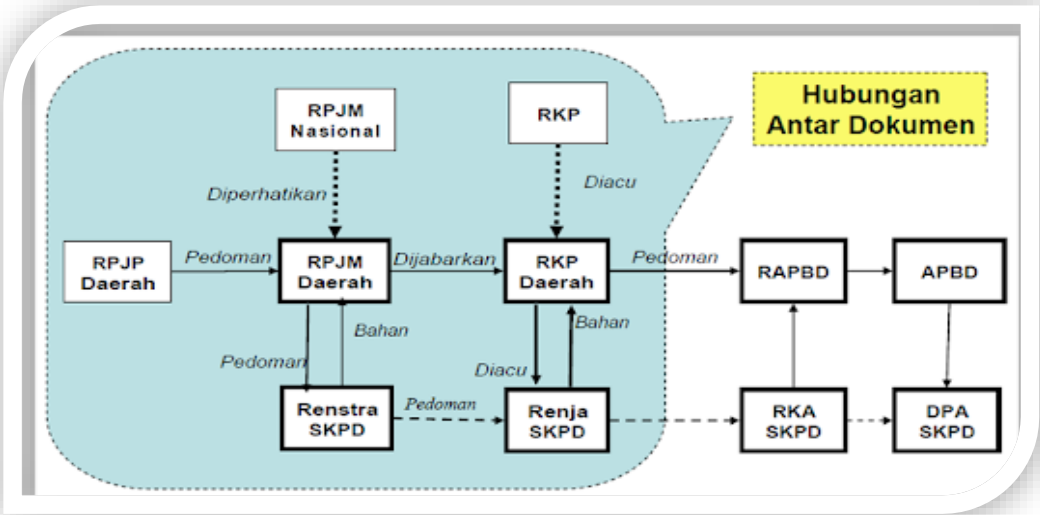
Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek selama satu tahun. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada didalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD memuat rencana kerja dari seluruh SKPD pada tahun yang



bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing SKPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya. Perubahan RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBK Perubahan, yang terdiri dari RKPD Perubahan, KUA-PPAS Perubahan, dan RKA Perubahan Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah saling memiliki keterkaitan. Adapun dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pendukung penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kota Banda Aceh tahun 2025 yaitu: RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional Tahun 2025; RPJMA Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Aceh Tahun 2025; serta RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kota Banda Aceh Tahun 2025. Untuk mengetahui secara rinci tentang hubungan antar dokumen dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

P-RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. P-RKPD berisi rencana kerja dari seluruh OPD pada tahun yang bersangkutan. P-RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rancangan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang selanjutnya disahkan menjadi Perubahan APBD Tahun 2025.



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 yaitu:

1. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBK Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRK untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBK Tahun 2025 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK Tahun 2025 antara DPRK Banda Aceh dengan Walikota Banda Aceh yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (Perubahan APBK) Tahun 2025;
2. Terumuskannya program dan kegiatan yang menjadi prioritas Walikota terpilih.
3. Menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
4. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBK.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti: RPD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan Perubahan RKPD Provinsi untuk penyusunan Perubahan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD



Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memaparkan hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh sampai dengan triwulan II dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai permasalahan dan kendala dalam proses pembangunan pada tahun 2025.

2.1 Capaian Indikator Makro

Menjelaskan dan menyajikan Capaian Indikator Makro Kota Banda Aceh yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita (juta rupiah) ADHB, dan Koefisien Gini.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBK Semester I.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.5 Capaian Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menyajikan data capaian kinerja SPM dan menjelaskan upaya percepatan penerapan SPM dan strategi yang dilakukan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

Mengemukakan tentang kondisi perekonomian dan keuangan dalam skala lokal maupun nasional menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam



penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Berisikan uraian mengenai kondisi terkini kinerja perekonomian Nasional

3.1.2 Kondisi Perekonomian Aceh

Berisikan uraian mengenai kondisi terkini kinerja perekonomian Propinsi Aceh

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Banda Aceh

Berisikan uraian mengenai kondisi terkini kinerja perekonomian Kota Banda Aceh

3.2 Arah Kebijakan keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh

Berisikan uraian mengenai kondisi terkini kinerja keuangan daerah serta memperhatikan perhitungan APBK Tahun Anggaran 2025 khususnya evaluasi kinerja bidang pendapatan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Memuat tentang hasil pelaksanaan APBK Murni TA 2025 semester pertama dan memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sehingga berdampak pada belanja Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2025.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Mengemukakan tentang Kebijakan pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 yang mengalami perubahan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil.

4.3 Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dikaitkan dengan program prioritas pembangunan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2025.

4.4 Indikator Kinerja

Menyajikan data target dan capain kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok.

BAB VII PENUTUP



BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Capaian Indikator Makro

Secara umum keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dapat diukur dari capaian kinerja makro. Capaian kinerja makro adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan secara keseluruhan, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, swasta, dan pihak terkait lainnya. Berikut Capaian Indikator Makro Pemerintah Kota Banda Aceh.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Makro Kota Banda Aceh
Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi		Peningkatan/ penurunan	Target 2025
			2023	2024		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	88,32	88,85	0.53	87,47
2	Presentase Penduduk Miskin	%	7.04	6,95	0.09	6,89
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,03	7,55	0,48	7,74
4	Pertumbuhan ekonomi	%	5,06	6,08	1,02	4,8
5	PDRB Per Kapita (juta rupiah) ADHB	Juta Rupiah	90,75	98,20	7,45	86,16
6	Koefisien Gini	Nilai	0,391	0,330	0.061	0,327

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2025

Hasi Evaluasi terhadap Capaian kinerja pemerintah Kota Banda Aceh dibidang makro ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan suatu kota. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan indikator angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2023 IPM Kota Banda Aceh adalah 88,32 dan tahun 2024 adalah 88,85 atau meningkat sebesar 0,53. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh seiring berjalannya waktu terus membaik. IPM Kota Banda Aceh telah melewati IPM Aceh dan Nasional. IPM Propinsi Aceh tahun 2023 adalah sebesar 74,70 dan tahun 2024 adalah sebesar 75,36. Adapun IPM Nasional masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Propinsi Aceh, yaitu sebesar 74,39 pada tahun 2023 dan 75,02 pada tahun 2024. Kesenjangan



IPM antara Banda Aceh dan Provinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Aceh. Kesenjangan ini menjadi salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

b. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Adapun penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sampai saat ini penduduk miskin masih menjadi permasalahan di Kota Banda Aceh. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, diantaranya pemberian bantuan modal dan kegiatan pelatihan. Persentase Penduduk miskin Kota Banda Aceh tahun 2023 adalah sebanyak 7.04% dan tahun 2024 adalah 6,95% atau turun sebesar 0.09%. Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan karena Kota Banda Aceh terus menuju pemberantasan kemiskinan. Dibandingkan dengan Provinsi Aceh, angka kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih rendah dari Propinsi Aceh yaitu sebesar 14,23% pada Tahun 2023 dan sebesar 12,64% pada tahun 2024.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, TPT menunjukkan proporsi penduduk yang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh tahun 2023 adalah 8,03% dan tahun 2024 adalah 7,55% atau turun sebesar 5,98%. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh Tahun 2023 adalah 6,03% dan tahun 2024 adalah 5,75% dan TPP Nasional tahun 2023 adalah sebesar 5,32% dan Tahun 2024 adalah sebesar 4,9%, maka kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sampai dengan 2024 berada diatas kedua angka TPT Provinsi Aceh dan Nasional.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan indikator ekonomi makro suatu daerah tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikator ekonomi makro daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data PDRB dapat digunakan untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh pada tahun 2023 adalah 5,06% dan tahun 2024 adalah 6,08% atau meningkat sebesar 1,02%. Dibandingkan dengan Propinsi Aceh pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh jauh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi propinsi Aceh tahun 2023 adalah sebesar 4,23% dan tahun 2024 adalah sebesar 4,66%. Pertumbuhan ekonomi Banda Aceh meningkat karena beberapa faktor, diantaranya: belanja pemerintah, penyelenggaraan event nasional seperti PON, dan pertumbuhan di sektor-sektor strategis seperti perdagangan, transportasi, dan pariwisata.

e. PDRB per kapita (juta rupiah) ADHB

Indikator lain yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah nilai PDRB per kapita. Selain itu, data PDRB per kapita juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Selama periode tahun 2023 PDRB ADHK Kota Banda Aceh adalah Rp. 90,75 juta dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 98,20 juta. Dengan kata lain



pendapatan rata-rata setiap orang di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 adalah Rp.98,20 juta meningkat sebesar Rp. 7,45 juta dibandingkan tahun 2023.

f. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan atau kekayaan di suatu daerah. Dengan koefisien gini, dapat dijelaskan hubungan antar kelompok dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Koefisien gini memiliki rentang nilai antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Semakin tinggi nilai koefisien gini semakin besar ketimpangan pendapatan disuatu daerah. Koefisien Gini Kota Banda Aceh pada tahun 2023 adalah sebesar 0.391 dan pada tahun 2024 adalah sebesar 0,330 atau mengalami penurunan sebesar 0.061. Meskipun koefisien gini di Kota Banda Aceh terus mengalami penurunan namun masih ada kesenjangan kesejahteraan di Kota Banda Aceh.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan P-RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025. P-RKPD Kota Banda Aceh dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan tahunan. Program pembangunan yang disusun dilakukan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan yang ada dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja. Berikut hasil evaluasi terhadap:

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komposisi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terbagi atas 3 (tiga) bagian utama yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain pendapatan daerah

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan data realisasi pendapatan daerah Kota Banda Aceh Triwulan I Tahun 2025



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kota Banda Aceh Triwulan I Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi Triwulan I	Tk Capaian
Pendapatan Asli Daerah	403,774,206,214.00	92,642,581,969.12	22.94
Pendapatan transfer	1,016,883,154,679.00	204,116,937,457.00	20.07
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	16,261,490,280.00	3,870,306,978.00	23.80
Total Pendapatan	1,436,918,851,173.00	300,629,826,404.12	20.92

Sumber : BPKK Banda Aceh, 2025

Jumlah Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.436.918.851.173,- dengan jumlah realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 300.629.826.404,12 atau sebesar 20,92.%. Kontribusi terbesar penerimaan realisasi pada triwulan pertama berasal dari pendapatan transfer yaitu sebesar Rp. 204.116.937.457 atau 14,21% dari total pendapatan daerah, selanjut berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 92.642.581.969.12 atau 6,45% dari total pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 3.870.306.978 atau 0,26% dari total pendapatan daerah

B. Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah pada suatu periode anggaran. Komponen belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Berikut realisasi belanja pemerintah Kota Banda Aceh untuk tiwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realissi Triwulan I	Tk Capaian
Belanja Operasi	1.132.042.861.996	227.937.095.755	20.13
Belanja Modal	160.264.508.695	5,389,742,055	3.36
Belanja Transfer	151,311,480,482	21,330,926,740	14.10
Belanja Tidak Terduga	500,000,000	-	0.00
Total Belanja	1.444.118.851.173	254,657,764,550	17.64

Sumber : BPKK Banda Aceh, 2025



Pada tahun 2025 Anggaran belanja Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebesar Rp. 1.444.118.851.173 dengan tingkat realisasi sebesar 17,64% atau Rp.254.657.764.550. Realisasi Penyerapan anggaran terbesar berasal dari belanja operasional sebesar Rp. 227.937.095.755 atau sebesar 15,79% dari total belanja daerah, belanja transfer sebesar Rp. 21.330.926.740 atau sebesar 1,48% dari total belanja daerah dan belanja modal sebesar Rp. 5.389.742.055 atau sebesar 0,37% dari total belanja daerah.

Adapun realisasi pelaksanaan anggaran untuk masing-masing Organisasi perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 2.4
Realisasi Belanja Per OPD
Triwulan I Tahun 2025

No.	SKPK/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN/ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	299,442,778,526.00	10.41	53,390,823,400.00	17.85
2	Dinas Kesehatan	137,424,902,541.00	13.98	21,815,144,534.00	15.95
3	Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa	219,899,445,527.00	22.32	47,703,120,435.00	21.74
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	64,429,262,366.00	4.00	3,148,213,168.00	4.91
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	13,498,291,727.00	12.75	1,745,998,671.00	12.93
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	13,012,790,545.00	-	-	-
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,635,001,511.00	22.14	2,562,210,143.00	22.01
8	Dinas Perhubungan	26,590,935,062.00	13.12	3,248,553,416.00	12.28
9	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan	74,728,799,018.00	17.62	13,972,664,131.00	18.77
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8,196,533,571.00	26.64	2,068,906,094.00	25.24
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14,245,929,145.00	14.19	1,965,685,027.00	13.8
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,209,173,452.00	28.08	1,435,887,803.00	27.56
13	Dinas Sosial	6,702,599,704.00	25.3	1,573,410,720.00	23.47
14	Dinas Tenaga Kerja	7,562,811,303.00	13.26	1,005,633,765.00	13.3
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	19,233,293,577.00	23.02	4,221,935,007.00	21.95
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,032,471,388.00	24.13	2,368,078,023.00	23.6
17	Dinas Pemuda Dan Olahraga	9,522,403,101.00	12.97	1,314,718,540.00	13.81
18	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah	21,150,220,014.00	23.77	5,214,256,152.00	24.65



No.	SKPK/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN/ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
19	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8,731,354,627.00	14.71	1,281,261,593.00	14.67
20	Sekretariat Daerah	60,864,903,307.00	23.6	12,592,284,355.00	20.69
21	Sekretariat Dewan	63,069,872,974.00	24.22	13,286,416,814.00	21.07
22	Inspektorat	10,277,140,450.00	23.21	2,788,045,566.00	27.13
23	Kecamatan Kuta Alam	2,822,667,395.00	32.04	908,784,941.00	32.2
24	Kecamatan Baiturrahman	2,836,886,187.00	25.43	736,944,164.00	25.98
25	Kecamatan Meuraxa	3,003,478,769.00	27.29	825,440,058.00	27.48
26	Kecamatan Syiah Kuala	2,949,132,000.00	30.4	833,922,259.00	28.28
27	Kecamatan Banda Raya	3,522,777,652.00	30.16	1,073,079,043.00	30.46
28	Kecamatan Kuta Raja	2,650,912,819.00	32.48	801,868,718.00	30.25
29	Kecamatan Jaya Baru	2,549,881,753.00	27.84	714,586,659.00	28.02
30	Kecamatan Lueng Bata	2,488,331,170.00	28.76	728,228,965.00	29.27
31	Kecamatan Ulee Kareng	4,143,488,532.00	22.63	930,510,628.00	22.46
32	Badan Pengelolaan Keuangan	185,470,753,992.00	15.25	28,899,668,581.00	15.58
33	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9,280,805,888.00	27.45	2,505,396,065.00	27
34	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan	18,643,082,072.00	14.55	2,619,731,758.00	14.05
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong	5,557,424,832.00	20.99	1,139,518,766.00	20.5
36	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	22,232,387,455.00	15.54	3,564,402,636.00	16.03
37	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5,716,532,493.00	18.37	1,003,690,739.00	17.56
38	Dinas Pariwisata	11,860,247,399.00	15.49	1,551,715,485.00	13.11
39	Dinas Syariat Islam	19,594,333,147.00	7.64	1,526,185,195.00	7.79
40	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	2,594,841,920.00	22.41	584,934,155.00	22.54
41	Sekretariat Majelis Adat Aceh	2,768,522,762.00	29.37	711,930,929.00	25.72
42	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	2,743,614,220.00	15	375,508,530.00	13.69
43	Sekretariat Baitul Mal	18,979,279,318.00	20.23	3,061,948,237.00	16.13
44	Dinas Pendidikan Dayah	6,248,555,962.00	6.72	856,520,682.00	13.71
	Jumlah Total	1,444,118,851,173.00	16.21	254,657,764,550.00	17.65

Sumber: BPK Kota Banda Aceh, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 44 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh hanya tiga Organisasi perangkat Daerah yang realisasi keuangannya berada dibawah 10 % yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Syariat Islam dan Dinas Pemadam Kebakaran. Adapun rata-rata OPD telah menunjukkan kinerja keuangan yang baik dengan tingkat realisasi keuangan antara 13- 32%.



C. Realisasi Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan I Tahun 2025

Untuk lebih rincinya pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai triwulan 1 tahun 2025 per Dinas ditunjukkan oleh Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
sampai Triwulan I Tahun 2025 per Dinas



Berdasarkan Tabel 2.5 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja OPD Tahun 2025 Triwulan I sebahagian besar telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan yang menyebabkan tingginya capaian target kinerja anggaran disebabkan tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut juga tidak terlepas karena dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat beberapa OPD yang capaian target kinerja pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan masih belum optimal. Karena hal tersebut diharapkan setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian internal secara tertib termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja baik fisik maupun keuangan, serta melakukan identifikasi terhadap faktor penghambat internal dan eksternal sejak dini.

Dalam rangka mendapatkan hasil optimal dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan sinkronisasi antara Rencana kerja OPD, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang sedang membangun, dihadapkan kepada permasalahan diberbagai bidang khususnya di bidang pembangunan baik sarana maupun prasarana. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada tahun pertama RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, merupakan Gap Expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Permasalahan ini muncul dari kekuatan (strengths) Kota Banda Aceh yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan (weaknesses) yang belum dapat diatasi, peluang (opportunities) yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan ancaman (threats) yang belum dapat diantisipasi dan juga belum bisa dijadikan sebagai peluang.

Di samping itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi menjadi penting untuk diperhatikan dan dianalisis agar di pembangunan periode selanjutnya hal yang menjadi kesenjangan antara kinerja pembangunan dengan rencana dapat ditutupi. Secara umum, yang menjadi masalah dan tantangan dalam pembangunan tercipta dari ketidakmampuan dan pemahaman dalam memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang/kesempatan, dan meminimalisir ancaman. Sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan dan peluang yang dapat mendorong pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga kelemahan dan ancaman yang dapat mengganggu pembangunan yang sudah direncanakan dapat dicegah dan diminimalisirkan efeknya.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Kota Banda Aceh yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun pertama RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 akan menjadi target kinerja yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun berjalan. Adapun permasalahan daerah yang berhubungan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.160 sebagai berikut:



Tabel 2.6 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Permasalahan	Prioritas	Sasaran
1	Belum Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2	Belum Optimalnya Partisipasi Publik dalam Pemilu, Pilkada, dan Pilchiksung	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketentraman Umum	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketentraman Umum
3	Adanya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Ketentraman Umum		
4	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
5	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	Optimalisasi Kualitas Pendidikan	Optimalnya Kualitas Pendidikan
6	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Optimalnya Kualitas Kesehatan
7	Berfluktuasinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Peningkatan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial
8	Belum Optimalnya Pelayanan dan Penanganan Sosial		
9	Penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
10	Belum Optimalnya Pelestarian Budaya	Optimalisasi Upaya Pelestarian Budaya	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya
11	Belum optimalnya akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman
12	Belum Optimalnya Penanganan Kerusakan Jalan		
13	Masih Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas		
14	Belum Optimalnya Penataan Kawasan Permukiman		
15	Adanya Kawasan Banjir Genangan		
16	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



No	Permasalahan	Prioritas	Sasaran
17	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
18	Terbatasnya Lahan RTH Perkotaan		
19	Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan RTH		
20	Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
21	Belum optimalnya pengelolaan Mitigasi Bencana		
22	Belum Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
23	Menurunnya Sumber Dana OTSUS Aceh, DOKA Kabupaten/Kota, dan Realisasi PAD Akibat Pandemi	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Sumber Pendapatan Daerah

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh pada bagian ini mengidentifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/ fungsi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- 1) Belum optimalnya optimalisasi peningkatan kualitas pendidikan;
- 2) Belum optimalnya optimalisasi prasarana dan sarana pendidikan;
- 3) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
- 4) Belum optimalnya sistim pendidikan berbasis Islami dari jenjang PAUD sampai dengan SMP;
- 5) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 6) Kecenderungan berkurangnya jumlah guru PNS.

2. Kesehatan

- 1) Belum optimalnya optimalisasi peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan;
- 2) Belum optimalnya optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan;
- 3) Belum optimalnya penanganan terhadap prevalensi gizi kurang pada balita;
- 4) Masih adanya stunting;
- 5) Belum optimalnya tenaga medis dan spesialis;



3. Pekerjaan Umum

A. Penyediaan Air Bersih

- 1) Belum optimalnya akses air minum jaringan perpipaan;
- 2) Terbatasnya sumber air baku yang sampai saat ini hanya memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Krueng Aceh;
- 3) Meningkatnya permintaan akan layanan air minum perpipaan akibat meningkatnya pembangunan permukiman baru di Kota Banda Aceh.

B. Drainase

- 1) Masih adanya kawasan banjir genangan;
- 2) Tingginya tingkat sedimentasi drainase;
- 3) Belum optimalnya pembangunan drainase baru ke wilayah-wilayah yang muncul permukiman-permukiman baru;
- 4) Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi drainase;
- 5) Masih adanya saluran drainase yang belum terkoneksi dengan sistem drainase primer kota.

C. Permasalahan Tata Ruang

- 1) Terbatasnya alokasi ruang kota untuk pengembangan wilayah perkotaan;
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan lahan terbangun untuk mendukung berbagai investasi pembangunan dan penguatan ekonomi perkotaan;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan RTH perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW;
- 4) Masih adanya penyimpangan dan pelanggaran aturan tata ruang di lapangan, seperti pelanggaran penataan bangunan, penyimpangan pemanfaatan pada jalur hijau jalan dan area Garis Sempadan Bangunan pada koridor kawasan perdagangan dan jasa (komersil).

4. Perumahan

- 1) Belum optimalnya penataan kawasan permukiman;
- 2) Belum optimalnya fasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- 3) Terbatasnya lahan untuk pembangunan perumahan;
- 4) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Meningkatnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak diimbangi dengan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang memadai.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah;
- 2) adanya potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketentraman umum;
- 3) Belum memenuhinya jumlah personil Satpol PP dan WH (sesuai amanat Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja);
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk operasional Satpol PP dan WH.

6. Sosial

- 1) Belum optimalnya pelayanan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- 2) Belum optimalnya prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan;
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana umum yang ramah disabilitas;
- 4) Masih adanya penyandang masalah sosial yang tidak terdata dan tertangani.



Adapun kendala yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang tidak memenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dimana Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan berupa usulan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), PKH (Program Keluarga Harapan), Bansos (Bantuan Sosial), BPJS Kesehatan, BPNT /Bansos Pangan, KIP sebanyak 673 Orang tidak tercapai target pada tahun 2023 dikarenakan sebagian masyarakat sudah melakukan pengaduan ke TKSK dan Fasilitator dan dikarenakan kondisional bansos yang pada tahun 2023 tidak seperti tahun tahun sebelumnya dimana tahun tahun sebelumnya banyak bansos baik dari APBN dan ABPK dikarenakan kondisi seperti Program JKS yang mau dihapus sehingga banyak masyarakat yang melakukan pengaduan terkait BPJS Kesehatan, dan dikarenakan ada nya data data yang dikirim pusat melalui DTKS ada yang tidak layak penerima nya sehingga masyarakat banyak yang melakukan pengaduan dan protes ke Dinsos.
 - Data DTKS sudah terupdate namun belum semua di verifikasi validasi dikarenakan ada nya masyarakat yang tidak bisa menerima hasil DTKS dimana masih ada masyarakat penerima bantuan yang dianggap masih mampu dimana pada saat didata KPM tersebut tidak mampu namun dikarenakan kehidupan ini bersifat dinamis pada saat data DTKS keluar dari pusat ternyata nama nya keluar sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu ada masyarakat yang tidak menerima dan melakukan pengaduan dan kemudian tim dari Dinsos seperti TKSK, PKH, Fasilitator dan Pelayanan di Dinsos melakukan verifikasi data yang masuk termasuk aduan yang datang ke Dinsos sehingga banyak nya yang diverifikasi data selama tahun 2023 yaitu sebanyak 188.059 Orang dan yang layak mendapat kan bantuan sebanyak 187.399 Orang.
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Untuk jumlah Klien pemerlu permakanan dan sandang serta bimbingan sosial dan fisik di rumah singgah menggambarkan masih banyaknya PMKS di Kota Banda Aceh sehingga melebihi target dimana sumber dana dari APBK tidak mencukupi dan selama tahun 2023 kekurangan dananya dikumpulkan dari bantuan dari Dinsos Aceh dan dari dana pribadi PPTK
 - Untuk kebutuhan pemberian bimbingan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat dan sosial jumlah klien hasil data rumah singgah menggambarkan masih banyak PMKS di Kota Banda Aceh
 - Untuk kebutuhan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial jumlah klien hasil data rumah singgah menggambarkan masih banyak PMKS di Kota Banda Aceh
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Permasalahan dalam kegiatan UEP ini tidak tersedianya honor verifikasi lapangan, banyaknya jenis usaha yang belum tertampung dan ada beberapa jenis usaha lainnya yang belum terakomodir pada program dan kegiatan tahun 2023 tidak sesuai dengan program kegiatan ini.
 - Pergeseran anggaran dari kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Pelayanan Dukungan Psikososial, Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan dikarenakan tidak cukupnya anggaran pada kegiatan lainnya.
 - Pada kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan, tidak dijalankan karena kebutuhan pokoknya berupa



permakanaan dan sandang sudah diberikan, sedangkan pendampingan kelompok rentan tersebut tidak dapat dilakukan.

- Kebutuhan kelompok rentan mendapatkan pendampingann merupakan hak setiap korban bencana.

B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1. Tenaga Kerja

- 1) Masih tingginya tingkat pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dan urbanisasi penduduk;
- 2) Masih terbatasnya kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja;
- 3) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja;
- 4) Masih terdapatnya ketidaksesuaian antara kualifikasi dan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
- 5) Belum optimalnya peranan dan fungsi BLK dalam meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja.

2. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Masih tingginya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak; dan
- 2) Maraknya eksploitasi anak dari luar wilayah kota Banda Aceh.

3. Ketahanan Pangan

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana dan pemanfaatan perkarangan rumah untuk ketahanan pangan;
- 2) Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan bahan pangan secara rutin/ berkala guna mengetahui ketersediaan dan keamanannya;
- 3) Belum optimalnya budidaya tanaman organik oleh masyarakat;
- 4) Belum optimalnya penanganan hasil tangkapan ikan nelayan
- 5) Belum optimalnya budidaya perikanan darat.

4. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

1.1 Lingkungan Hidup

- 1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup;
- 2) Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- 4) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah;
- 5) Belum terpenuhinya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1.2 Mitigasi Bencana

- 1) Belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana;
- 2) Belum tersedianya qanun pengurangan resiko bencana;
- 3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas masyarakat sadar bencana untuk kesiapsiagaan bencana;
- 4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat, aparat pemerintah dan swasta dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana;
- 5) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;

1.3 Pemadam Kebakaran

- 1) Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas dan kurangnya jumlah aparat Damkar yang bersertifikasi;
- 2) Masih kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran oleh pemerintah kota;
- 3) Masih kurangnya anggaran untuk pemeliharaan kendaraan operasional yang rata-rata masa pemakaian 20 Tahun ke atas;



- 4) Masih kurangnya pemahaman tentang regulasi pemadam kebakaran pada masyarakat;

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Belum optimalnya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan gampong;
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat gampong;
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui BUMG;
- 4) Belum tercapainya indek kemandirian desa;
- 5) Belum optimalnya pembinaan terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

6. Perhubungan

- 1) Masih terjadinya kemacetan lalu lintas;
- 2) Belum seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jaringan jalan;
- 3) Masih kurangnya bus dan feeder angkutan untuk melayani semua koridor;
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib lalu lintas;
- 5) Belum optimalnya penerapan sistem perparkiran secara digital;
- 6) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan barang dan penumpang;
- 7) Kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan uji kelayakan berkala kendaraan bermotor;
- 8) Belum tersedianya rencana induk transportasi perkotaan.

7. Komunikasi dan Informatika

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfo di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfo;
- 3) Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfo, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;
- 4) Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik dimana fasilitas desiminasi atau penyebarluasan informasi publik yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Banda Aceh masih minim pada sisi kualitas dan kuantitas unit siaran informasi berupa sarana peralatan audio dan video dan fasilitas siaran lainnya dimana saat ini Diskominfo hanya memiliki satu mobil desiminasi informasi publik yang mobilitasnya masih terbatas;
- 5) Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki terlebih dengan munculnya isu TIK baru dimana semakin pesatnya perkembangan TIK membuat kesadaran akan keamanan data dan informasi baik pribadi maupun publik sangat esensial untuk dijaga sehingga diperlukan fokus dan konsentrasi lebih;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi yang terkendala dengan sumber data yang berasal dari SKPD/OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana koperasi dan usaha kecil menengah;
- 2) Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL;



- 3) Masih terbatasnya sumber daya pedagang dalam penerapan pemasaran secara *online*;
- 4) Lemahnya kualitas sumber daya usaha kecil dan menengah.

C. **Urusan Pelayanan Pilihan**

1. **Industri**

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana industri;
- 2) Masih terbatasnya pembinaan industri kecil, usaha kecil menengah;
- 3) Belum tersedianya sentra industri yang dapat menjadi pusat produksi, promosi dan pemasaran produk industri kecil;
- 4) Terbatasnya pasar industri kecil dan menengah;
- 5) Masih rendahnya kualitas dan hilirisasi produk industri kecil dan menengah;
- 6) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi barang industri.

2. **Kelautan dan Perikanan**

- 1) Terbatasnya prasarana dan sarana perikanan dan kelautan;
- 2) Hasil tangkap masih bergantung kepada musim;
- 3) Masih rendahnya kualitas sumber daya nelayan, perikanan dan kelautan;
- 4) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan.
- 5) Terbatasnya peralatan untuk pengolahan
- 6) Kurangnya kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan perizinan

D. **Penunjang Urusan**

1. **Perencanaan Pembangunan**

- 1) Belum optimalnya ketersediaan dan keterpaduan data dalam perencanaan;
- 2) Masih terbatasnya tenaga perencana dan fungsional perencana;
- 3) Belum optimalnya sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Belum meratanya kualitas dan kompetensi sumber daya perencana;
- 5) Masih terbatasnya prasarana dan sarana dalam perencanaan.

2. **Keuangan**

- 1) Menurunnya sumber dana OTSUS Aceh dan DOKA;
Sejak tahun 2008, Aceh mendapatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) berupa transfer dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 20 tahun sebagai tidak lanjut dari pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, jumlah yang diterima menurun menjadi 1% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional terhitung mulai tahun 2023 dan akan berakhir pada tahun 2028. Penurunan jumlah serta berakhirnya Dana Otsus tentunya juga berdampak bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dalam rangka percepatan pembangunan seperti kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur, serta kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat dan penanganan kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.
- 2) Rendahnya realisasi PAD akibat pandemi;
Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor PAD, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:
 - a. Pembatasan aktifitas ekonomi; Pembatasan sosial yang diberlakukan selama Pandemi Covid 19 sangat berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Pembatasan jam operasional, pembatasan berkumpul ditempat-tempat umum, dan pembatasan berpergian mengakibatkan penurunan pendapatan terutama dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak



- hiburan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan penerimaan daerah, tetapi juga menekan daya beli masyarakat secara keseluruhan.
- b. Perubahan Kebiasaan Konsumsi
- Perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih cenderung berbelanja secara during/online dan mengurangi kunjungan langsung secara fisik ketempat-tempat yang menawarkan produk-produk barang dan jasa. Perubahan pola berbelanja masyarakat secara during juga berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Pelaku usaha yang menjual barang secara during jarang melaporkan kewajiban pajak daerah mereka.
- c. Penurunan daya beli masyarakat
- Penurunan daya beli masyarakat karena kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan, sehingga masyarakat cenderung membatasi atau mengurangi konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa.
- d. Keterbatasan Pemerintah melakukan Penagihan Pajak
- Aturan Pembatasan Sosial yang diberlakukan pemerintah memberi keterbatasan petugas pajak dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan wajib pajak terutama menyelesaikan kewajiban pajak daerah.

Untuk mempermudah pelaku usaha yang telah menunggak pembayaran Pajak Daerah selama masa Covid-19, maka Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan kebijakan :

- Memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi pajak daerah dengan cara pembayaran pajak secara cicilan.
- Memberi keringanan pengurangan denda pajak daerah.
- Mengubah target PAD

3) Belum optimalnya pengelolaan aset produktif;

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Aset Produktif Pemerintah Kota Banda Aceh yang belum optimal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.7 Daftar Aset produktif belum optimal
Pemerintah Kota Banda Aceh**

No	Nama Aset	Luas	Alamat	Status	Penguna
1.	Tanah Simpang Lamteh	603 m ²	Gampong Blang Asoe Nanggroe	Hak Pakai	Pengelola
2.	Tanah Gp. Blang	315 m ²	Jalan Samping Blang - Asoe nanggore	Hak Pakai	Pengelola
3.	Tanah Pasar Lamgapang	1.402 m ²	Lamgapang	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan



No	Nama Aset	Luas	Alamat	Status	Penguna
4.	Tanah dan bangunan	727 m ²	Jalan Rama setia, Gampong Deah Baro	Hak Pakai	Pengelola
5.	Tanah dan Bangunan	2.388 m ²	Jalan ke pelabuhan Ulee Lheue	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
6.	Tanah	14.000 m ²	Gampong Lhang	Hak Pakai	Pengelola
7.	Tanah	10.169 m ²	Alue Naga	Hak Pakai	Pengelola
8.	Tanah	6.955 m ²	Lamsidaya	Hak Pakai	Pengelola
9.	Tanah Terminal Keudah	11.717 m ²	Jalan Cut Mutia	Hak Pakai	Dinas Perhubungan
10.	Tanah Pasar New town	7.914 m ²	Jalan Mr.T.Moh.has an	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
11.	Bangunan Eks. Gedung KONI Banda Aceh	68 m ²	Peunayong	Hak Pakai	Sekretariat
12.	Bangunan Pasar Suvenir Ulee Lheue	±500 m ²	Ulee Lheue	Hak Pakai	Diskop, UKM dan Perdagangan
13.	Tanah Belakang Mitigasi Bencana	±500 m ²	Ulee Lheue	Hak Pakai	Pengelola
14.	Bangunan Kuliner Malam	230.85 m ²	Jl.Tgk Daudsyah Peunayong	Hak Pakai	UPTD Pasar
15.	Bangunan Pertokoan Perbasi	1.579 m ²	Jl. Mr Mohd Hasan Gp. Lamdom Kec. Lueng bata	Hak Pakai	UPTD Pasar
16.	Tanah Lapangan Bola	9.800 m ²	Gp.lamjabat	Hak Pakai	Pengelola
17.	Tanah Hutan Kota	9956.0 m ²	Gp.Tibang	Hak Pakai	Pengelola
18.	Tanah Kedai kopi Samping Stadion Harapan Bangsa	±500 m ²	Lhong Raya	Hak Pakai	Dinas Pemuda dan Olah Raga



No	Nama Aset	Luas	Alamat	Status	Penguna
19.	Tanah belakang Min lhong raya	3.566 m ²	Lhong Raya	Hak Pakai	Pengelola

Sumber : BPK Kota Banda Aceh, 2025

Kendala dan Upaya:

Kendala yang di hadapi adalah belum adanya permohonan untuk pemanfaatan aset tersebut. BPKK melalui Bidang Aset terus melakukan komunikasi dengan Perangkat Gampong dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perangkat Gampong dan sejumlah tokoh masyarakat, pihak pimpinan BUMG serta mendatangkan para investor untuk kerja sama dalam pemanfaatan aset tanah dan bangunan tersebut. Untuk aset Tanah di belakang MIN Lhong Raya telah mengupayakan kepada melalui pihak Gampong agar melakukan pembebasan lahan sehingga terdapat akses jalan untuk aset dimaksud.

4) Belum optimalnya intensifikasi ekstensifikasi potensi PAD;

Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk komponen Pendapatan Asli Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan, yaitu kewenangan untuk memungut dan mendayagunakan Pajak dan Retribusi Daerah dan hak untuk mendapatkan mengelola kekayaan daerah.

Ada beberapa kendala dalam pemungutan PAD tersebut yang menyebabkan minimnya Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah :

1. Belum optimal upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Kepatuhan dari wajib pajak dan retribusi yang relatif rendah
3. Kurangnya sarana dan prasarana pemungutan pajak dan Retribusi oleh petugas pemungut
4. Belum optimalnya sumber daya manusia pengelolaan Pendapatan
5. Kurangnya pendataan ulang terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi;
6. Kurangnya kerjasama dengan para pihak seperti pihak pengacara negara, pihak penegakan aturan, pihak swasta/LSM dalam pemungutan pajak daerah dan;
7. Kurangnya penyelenggaraan sistem Komputerisasi Penerimaan Daerah

5) Tingginya ketergantungan keuangan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

Komposisi pendapatan daerah pada Rancangan APBD dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan APBK Kota Banda Aceh TA. 2024 Pendapatan Transfer masih mendominasi sumber pendapatan daerah yaitu sebesar 76,40 persen atau Rp. 986.376.448.126,- disusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 22,34 persen atau Rp. 288.440.965.342,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu sebesar 1,26 persen atau Rp. 16.261.490.280,-.

Berdasarkan penjelasan diatas tingginya ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh kepada pemerintah Propinsi dan Pusat maka penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menaruh perhatian yang lebih besar pada sisi manajemen Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan



daerah terhadap pendapatan transfer menjadi lebih kecil dan peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi lebih besar.

Manajemen Pendapatan Asli Daerah tidak berarti eksploitasi PAD, tetapi bagaimana Pemerintah Kota Banda Aceh mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang dengan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pusat sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga menjadi lebih tinggi dan meningkat.

3. Pengawasan

- 1) Terbatasnya anggaran dan jumlah aparat pengawas;
- 2) Belum meratanya kualitas dan kompetensi pengawas internal;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.

E. Otonomi Daerah

1. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian

- 1) Terbatasnya sumber daya Otonomi Daerah;
- 2) Belum efisiennya administrasi pemerintahan;
- 3) Belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Masih rendahnya komitmen dan disiplin kepegawaian.
- 5) Jumlah sumber daya pemeriksa tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan.

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Persiapan pelaksanaan pemilu/pemilukada 2024;
- 2) Peningkatan Pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- 3) Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
- 4) Penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, miras di wilayah Kota Banda Aceh;
- 5) Peningkatan Peran Ormas dan LSM dalam Pembangunan.

F. Urusan Keistimewaan

1. Syariat Islam

- 1) Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan Syariat Islam;
- 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana Syariat Islam;
- 3) Masih adanya pelanggaran terhadap Qanun Syariat syiar Islam;
- 4) Masih terbatasnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan masjid yang ramah disabilitas;
- 5) Belum optimalnya proses rekrutmen peserta MTQ mulai dari tingkat gampong kecamatan dan tingkat kota;
- 6) Belum optimalnya minat masyarakat masuk dayah;
- 7) Belum efektifnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam.



2.4 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum PBB pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda Pembangunan global ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis, dan transparan tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan

Tujuan ini menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, energi dan lain-lain.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 96,20 persen

2. Tanpa Kelaparan

Tujuan nomor dua dari SDGs adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan kronis. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) untuk memastikan bahan pangan tersedia dengan cukup di Kota Banda Aceh. Ketersediaan pangan untuk penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 adalah 109,5 kg/tahun per jiwa dan pada tahun 2022 telah menjadi 112,12 kg/tahun per jiwa. Ketetapan terkini untuk Kota Banda Aceh adalah 102 ton per tahun yang dicadangkan oleh provinsi Aceh. Penggunaan cadangan ini dapat digunakan untuk keperluan seperti terjadinya kondisi rawan pangan atau bencana yang harus mendapatkan penanganan cepat tanggap. Cadangan pangan yang juga disediakan untuk keperluan tersebut selain beras antara lain berupa telur, minyak, gula, tepung dan mie instan.



3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan ini menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Fokus dari tujuan ini mencakup berbagai hal mulai dari menjamin gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih.

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk persatuan balita terus meningkat. Tahun 2022, 120 balita sudah dilayani oleh 1 posyandu. Jumlah ini sangat menggembirakan karena setiap gampong semakin sadar untuk berperan aktif untuk memantau dan menjaga terus kesehatannya balita yang ada di lingkungannya melalui layanan Posyandu

4. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Peningkatan pendidikan akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.

5. Kesejahteraan Gender

Kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif.

Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena) setiap tahunnya sebagai wadah penyaluran aspirasi bagi kaum perempuan, disabilitas dan perwakilan anak dalam penanganan perencanaan pembangunan di Banda Aceh. Metode perencanaan ini adalah untuk memperkuat posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Tujuan umum Musrena adalah untuk mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota yang ramah Gender. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu kesetaraan Gender khususnya dalam hal ini juga termasuk perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan ini menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia.

Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan kementerian PUPR hingga hingga saat ini telah merampungkan IPAL di lima gampong (desa) di Banda Aceh. Adapun gampong-gampong yang telah selesai dibangun IPAL Komunal tahun 2022 adalah Gampong Doy, Lampaseh Kota, Rukoh, Jeulingke, dan Gampong Blang Ke Camatan Meuraxa. Pembangunan sistem air limbah di lima gampong di Banda Aceh itu merupakan pembangunan IPAL baru skala pemukiman kombinasi MCK dan jaringan perpipaan. Tujuan pembangunan IPAL ini untuk sanitasi sesuai program pemerintah pusat untuk “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses air minum yang layak, 0 persen pemukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi yang layak.



7. Energi Bersih dan Terjangkau

Akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan ini mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

10. Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan ini mengurangi ketimpangan didalam negara dan di antara negara-negara di dunia. Saat ini, kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi. Diperlukan pendekatan terpadu untuk memecahkan masalah ini.

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan ini membuat perkotaan dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan adalah tujuan utama. Sekaligus melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berarti harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara produksi, konsumsi makanan, dan sumber daya lainnya.

13. Penanganan Perubahan Iklim

Mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dari perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca terus meningkat dan pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global.

14. Ekosistem Lautan

Tujuan ini melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Segala sesuatu di samudra dan lautan adalah penggerak sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara mengelola samudra dan lautan sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

15. Ekosistem Daratan

Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Selain itu mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan keanekaragaman hayati.



16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kerja sama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Tujuan ini membidik penguatan kerja sama Dunia Utara dengan Dunia Selatan dan Dunia Selatan dengan Dunia Selatan lewat mendukung rencana nasional untuk mencapai target.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/ MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs telah melaksanakan beberapa kebijakan diantaranya terus membangun infrastruktur yang ramah lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari sektor emisi gas, pertanian, pengolahan limbah serta berbagai program lainnya.

2.5 Capaian Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM atau Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Dalam upaya percepatan penerapan SPM, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan berbagai kegiatan dan strategi yang telah ditetapkan secara nasional sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar yang merupakan hak dari setiap warga negara. Adapun yang menjadi urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang pendidikan melaksanakan penerapan SPM dengan jenis pelayanan dasar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan untuk Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah ini:



Tabel 2.8
Target dan Realisasi Triwulan I SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	
2	Pendidikan Dasar (SD)	100%	
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	

Sumber: Dinas Pendidikan dan kebudayaan, 2025

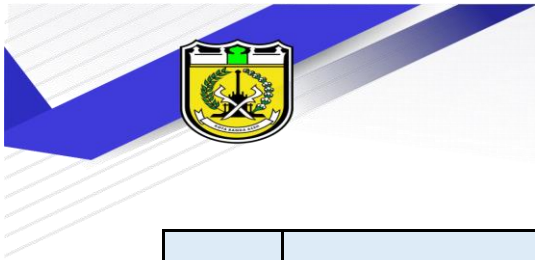
Indikator SPM bidang urusan Pendidikan Dasar terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar (SD) dan pendidikan kesetaraan. Pemenuhan pelayanan SPM bidang Pendidikan Tahun 2024 sudah baik atau telah mencapai lebih dari 95%. Namun demikian, dari sisi mutu pelayanan masih banyak yang perlu ditingkatkan seperti pemenuhan jumlah dan mutu pendidik dan kepala sekolah, penyediaan biaya personil, dan akreditasi satuan pendidikan khususnya pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini.

a. Bidang Kesehatan

SPM bidang urusan kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM urusan kesehatan di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Triwulan I SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	
13	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	
14	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	100%	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2025

Ada empat belas Jenis Pelayanan Dasar di bidang Kesehatan. Ditahun 2024 realisasi penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Banda Aceh sudah menunjukkan hasil yang baik. Dari empat belas jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan hanya pelayanan Kesehatan pada usia produktif dan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi yang tingkat capainya masih dibawah 70%. yang sudah mencapai 100 persen yaitu Pelayanan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency virus, Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB).

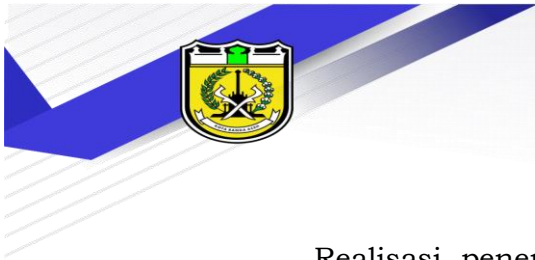
b. Bidang Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Bidang Pekerjaan Umum di Kota Banda Aceh antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Triwulan I SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	

Sumber: PUPR Kota Banda Aceh, 2025



Realisasi penerapan SPM Sub pada Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 masih 80,03 persen, dan realisasi pada Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik mencapai 94,85 persen. Pemerintah Kota Banda Aceh masih terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan terutama terkait penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

c. Bidang Perumahan Rakyat

Indikator kinerja SPM urusan perumahan rakyat adalah tolok ukur untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang perumahan. SPM urusan perumahan rakyat di provinsi dan kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yang terdiri atas:

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Triwulan I Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Banda Aceh, 2025

untuk Kota Banda Aceh realisasi Pencapaian Layanan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Tahun 2024 hanya 1 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak ada bencana dan tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah baik skala provinsi maupun kota.

d. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam menjalankan urusan tersebut, Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), BPBD dan DPKP Kota Banda Aceh memberikan pelayanan dasar dengan menjamin dan memastikan perda/ qanun dan peraturan walikota dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM bidang ketentrman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.12 dibawah ini:



Tabel 2.12 Target dan Realisasi Triwulan I SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025
1	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100%	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	

Sumber :, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, 2025

Dari lima jenis pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 hanya dua pelayanan yang tidak mencapai target 100% yaitu Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

e. Bidang Sosial

SPM bidang urusan Bidang Sosial mencakup kedalam beberapa jenis pelayanan dasar, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
Target dan Realisasi Triwulan I SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2025	Realisasi Triwulan I Tahun 2025
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	133,33%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti skala	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	129%
5	Perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2025



Di Kota Banda Aceh bidang urusan sosial masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota saat ini. Banyaknya gelandangan dan pengemis dari luar Kota Banda Aceh yang terbukti dengan seringnya pada saat dilakukan razia dan pendataan dan ditemukan banyaknya warga yang memiliki kartu identitas diluar Kota Banda Aceh. Salah satu alasannya adalah Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh. Anggapan dan harapan sangat bergantung di Kota Banda Aceh, sehingga ini terus akan terjadi dan diperlukan berbagai cara dan sinergi dari semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

2.1.4.4 Statistik Sektoral Daerah

Kebijakan Satu Data Indonesia didasari dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Pelaksanaan Satu Data Kota Banda Aceh didukung dan diperkuat oleh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Satu Data Banda Aceh. Keberadaan Statistik sektoral daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Banda Aceh tahun 2022 sebesar 1,81 dan tahun 2023 sebesar 1,83 dengan kategori Cukup. Untuk itu dibutuhkan perhatian yang lebih besar dan serius agar bisa meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Banda Aceh.

Tabel 2.154 Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD sampai Triwulan II Tahun 2025 Per OPD

Kode	Isian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Direvisi Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RPD Kabupaten/Kota		OPD Pemangku Jawab			
				Kinerja		Rp		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
				1	2	3	4										
															12: 5+ 11	12: 5+ 11	
1	01	DINAS PENDIDIKAN DAYAH	31.113.236,862	169.149.818	1.219.332.486	1.388.582.384	36.767.649	0	Dinas Pendidikan		0	Dinas Pendidikan					
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Penyusunan dokumen kebutuhan penunjang perangkat daerah	100 %	14.967.743.376	%	169.149.818	%	1.284.175.486	-	1.373.325.384	5439.279.488	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	99.819.872	%	4.385.750	%	4.385.750	-	8.611.500	12.917.258	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	99.819.872		Dokumen			4.305.750	0	Dinas Pendidikan			
1	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	13.677.907.672	%	82.964.968	%	1.128.121.486	-	1.283.085.474	5305.079.884	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.02	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40	Bahan	13.082.307.672	3	Bahan	82.964.968	3	Bahan	1.120.121.486	6	Dinas Pendidikan		
1	01	2.02	2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40	Bahan	591.600.000		Bahan					207.365.000	0	Dinas Pendidikan	
1	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyusunan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	55.000.000	%	55.000.000	%		-		55.000.000	1	Dinas Pendidikan		
1	01	2.05	2.05	Pengisian Pakuan Dinas Beresita Arbut Kelembaganya	101	Paket	55.000.000		Paket						-	Dinas Pendidikan	
1	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyusunan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	513.122.066	%		%		-		23.861.995	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.06	2.06	Penelitian Komposisi Intial Link Perencanaan	40	Paket	9.611.484		Paket				2.626.000	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.06	2.06	Penelitian Perencanaan dan Perencanaan Kante yang Diberikan	40	Paket	195.764.672		Paket				4.459.595	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.06	2.06	Penelitian Rancu Cerdak dan Perencanaan yang Diberikan	40	Paket	40.748.904		Paket				16.517.095	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.06	2.06	Penelitian Rancu Koordinasi dan Komunitas SKPD	40	Laporan	267.000.000		Laporan				4.720.000	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.07	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Penyusunan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	80.000.000	%		%		-			0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.07	2.07	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	80.000.000		Laporan						-	Dinas Pendidikan	
1	01	2.08	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Penyusunan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	332.014.428	%	28.888.000	%	28.888.000	-	47.769.000	119.538.486	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.08	2.08	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	129.800.000		Laporan				4.459.595	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.08	2.08	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	26.880.000		Laporan				2.091.500	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Penyusunan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	211.879.344	%		%	58.868.339	-	58.868.339	87.336.633	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	73.544.000		Laporan				22.995.000	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	58.868.339		Laporan				58.868.339	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	120.000.000		Laporan						-	Dinas Pendidikan	
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	20.335.344		Laporan				2.476.503	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	14.145.491.486		Laporan				518.82.848	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	18.145.491.486		Laporan				518.82.848	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	7.910.041.221		Laporan				1.041.179.000	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	41.790.248		Laporan				2.796.000	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	2.899.150.108		Laporan						-	Dinas Pendidikan	
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	Dinas Pendidikan		
1	01	2.09	2.09	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	40	Laporan	1.435.025.567		Laporan				1.075.21.010	0	D		

[illegible]

190

[illegible]

[illegible]

201

206

207

[illegible]

4	01	01	2.08	02	Penelitian Ilmu Kesehatan, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penelitian Ilmu Kesehatan	40	Laporan	134.904.000			8.727.136	1 laporan	11.462.418	-	1 laporan	19.699.844		27.440.570		1	Sekretariat Balai Mal
5	01	01	2.08	03	Penelitian Ilmu Kelautan Lintas Sektor	Jumlah Laporan Penelitian Ilmu Kelautan	40	Laporan	34.548.500			734.550.000	1 laporan	445.007.000	-	%	679.557.000		702.571.481		1	Sekretariat Balai Mal
6	01	01	2.08	04	Pembinaan RMTD, Pemenuhan Tuntutan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pembiayaan Ransum MBR	100	%	497.900.000			25.387.900	%	186.552.500	-	100%	131.935.400		362.684.788		1	Sekretariat Balai Mal
7	01	01	2.09	01	Penelitian Jasa Pemeliharaan Ransum	Jumlah Kendaraan Pemrosesan Dana aset	84	Unit	401.568.000			25.382.900	Unit	186.552.500	-	0	131.935.400		238.980.788		1	Sekretariat Balai Mal
8	01	01	2.09	02	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								0	0	-	Unit	1.148.000		1.148.000		0	SDY/01
9	01	01	2.09	07	Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Dapannan Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diperbaiki	20	Unit	11.332.000				Unit		-	%			3.746.000		0	Sekretariat Balai Mal
10	01	04			Pemrosesan Balai Mal	Presentase Pelaksanaan Balai Mal	100	%	87.927.898.000			2.422.278.000	%	3.218.908.000	-	%	5.633.786.000		28.972.084		0	Sekretariat Balai Mal
11	01	04	2.01		Pemrosesan ZISWAF	Presentase Jumlah Pemrosesan ZISWAF yang diselesaikan	100	%	167.878.150				0	0	-	0	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal
12	01	04	2.02	01	Pemrosesan Pemrosesan ZISWAF	Jumlah Pemrosesan Pencil yang Ditanam	40	0	167.076.150				0	0	-	%	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal
13	01	04	2.02		Kegiatan Pemrosesan Koneksi dan Akses Informasi Rantai	Presentase Pemrosesan Koneksi dan Akses Informasi Rantai	100	%	684.339.850				0	0	-	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal	
14	01	04	2.02	01	Sosialisai dan Edukasi	Jumlah Peserta yang Menikuti Sosialisai dan	40	0	240.540.000				0	0	-	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal	
15	01	04	2.02	02	Praktikum Kapasitas	Jumlah Keluaran Hasil Praktikum Kapasitas	140	Dokumen	342.299.850				Dokumen	90.390.000	-	Dokumen	90.390.000		96.640.000		0	Sekretariat Balai Mal
16	01	04	2.02	03	Pemrosesan Data dan	Jumlah Dokumen untuk Pemrosesan Data	40	Dokumen	24.000.000				Dokumen	2.420.000	-	Dokumen	2.420.000		6.050.000		0	Sekretariat Balai Mal
17	01	04	2.03		Kegiatan Pemrosesan Pemrosesan dan Pemrosesan	Presentase Realisasi dan Pemrosesan dan Pemrosesan	100	%	87.156.528.000			2.422.278.000	%	3.218.908.000	-	0	5.633.786.000		28.972.084		0	Sekretariat Balai Mal
18	02	02	2.02	01	Dredorashtun dan Dredorashtun ZIS Seaf Fakir	Jumlah Orang yang Menoritas ZIS Seaf Fakir	40	0	72.380.800.000				0	0	-	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal	
19	02	02	2.02	02	Dredorashtun dan Dredorashtun ZIS Seaf Fakir	Jumlah Orang yang Menoritas ZIS Seaf Fakir	40	0	72.380.800.000				0	0	-	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal	
20	02	02	2.02	03	Dredorashtun dan Dredorashtun ZIS Seaf Fakir	Jumlah Orang yang Menoritas ZIS Seaf Fakir	40	0	72.380.800.000				0	0	-	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal	
21	02	02	2.02	04	Dredorashtun dan Dredorashtun ZIS Seaf Fakir	Jumlah Orang yang Menoritas ZIS Seaf Fakir	40	0	72.380.800.000				0	0	-	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal	
22	02	02	2.02	05	Dredorashtun dan Dredorashtun ZIS Seaf Fakir	Jumlah Orang yang Menoritas ZIS Seaf Fakir	40	0	72.380.800.000				0	0	-	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal	
23	02	02	2.02	06	Dredorashtun dan Dredorashtun ZIS Seaf Fakir	Jumlah Orang yang Menoritas ZIS Seaf Fakir	40	0	72.380.800.000				0	0	-	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal	
24	02	02	2.02	07	Dredorashtun dan Dredorashtun ZIS Seaf Fakir	Jumlah Orang yang Menoritas ZIS Seaf Fakir	40	0	72.380.800.000				0	0	-	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal	
25	02	02	2.02	08	Dredorashtun dan Dredorashtun ZIS Seaf Fakir	Jumlah Orang yang Menoritas ZIS Seaf Fakir	40	0	72.380.800.000				0	0	-	0	0	0		0	Sekretariat Balai Mal	



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, nasional, dan regional. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja ekonomi daerah. Perkembangan ini merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai program strategis pemulihan ekonomi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Dalam menetapkan kebijakan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat. Perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan serta program kerja yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh (RPJM) Tahun 2025–2029. Visi RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029 adalah “Banda Aceh Kota Kolaborasi”. Visi ini mencerminkan arah pembangunan yang mengedepankan prinsip kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, maupun organisasi lainnya. Visi tersebut tidak hanya menunjukkan semangat kerja sama, tetapi juga menjadi strategi utama dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota yang berdaya saing, terbuka terhadap inovasi, serta mampu tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan keberagamaan.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, misi dirumuskan sebagai landasan umum dalam merancang tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan tujuh misi utama yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan dasar; penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif; pengembangan kemitraan pembangunan untuk mendorong daya saing daerah; optimalisasi potensi sumber daya demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota; penguatan nilai-nilai agama dan budaya; pemberdayaan generasi muda serta pengembangan olahraga; dan pelestarian lingkungan hidup. Seluruh misi tersebut telah diselaraskan dengan arah kebijakan dalam RPJM Provinsi Aceh dan RPJM Nasional agar pembangunan Kota Banda Aceh dapat terintegrasi secara vertikal dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara menyeluruh.

Target ekonomi makro Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan tingkat Nasional, serta perbandingan target ekonomi makro Kota Banda Aceh sebelum dan sesudah Perubahan RKPD Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3. 1 Target Kebijakan Perekonomian Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kota Banda Aceh	Target 2025 Prov. Aceh	Target 2025 Nasional
Pertumbuhan PDRB	%	4,8	3,85	5,3-5,6
Laju Inflasi	%	2,29	2,12	2,5±1,0
Indeks Gini	Indeks	0,327	0,301	0,379-0,382
Persentase Penduduk Miskin	%	6,89	14,03	7,0-8,0
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	20.723	821,77 (ribu)	
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	7,74	5,24	4,50-5,00
IPM	%	87,47	72,98	71,07

Sumber: RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025, RPA Tahun 2023-2026, RKP Nasioal Tahun 2025, Ranwal RPJMN 2025-2029

Tabel 3. 2 Target Kebijakan perekonomian Kota Banda Aceh Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025 (RPD)	Target 2025 (RKPD)	Target 2025 (RKPD-P)
IPM	%	87,47	87,47	87,47
Persentase Penduduk Miskin	%	6,98	6,89	6,89
Tingkat Penganggurna Terbuka	%	7,74	7,45	7,45
Pertumbuhan PDRB	%	4,8	4,8	4,8
PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	86,16	86,16	86,16
Koefisien gini	Indeks	0,327	0,327	0,327

Sumber: RKPD Kota Bana Aceh Tahun 2025

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen. Meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini tetap mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global dan momentum politik dalam negeri menjelang pelaksanaan Pemilu serentak.

Dari sisi harga, inflasi nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,16 persen (y-on-y), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,61 persen. Stabilitas harga ini berdampak positif terhadap daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi pertumbuhan konsumsi domestik. Selain itu, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas terus meningkat menjadi 96,7 persen, menunjukkan perbaikan dalam aspek pembangunan manusia.

Di sektor tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 69,5 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,9



persen dari 5,3 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan pemulihan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Dalam hal kesejahteraan sosial, jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,2 juta jiwa atau 9,0 persen dari total penduduk, yang mencerminkan hasil dari berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari sisi investasi, kinerja penanaman modal menunjukkan peningkatan. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp814 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar 60,0 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja ekspor dan impor juga mencerminkan pemulihan perdagangan internasional, masing-masing tercatat sebesar 78,6 miliar dan 233,7 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa nasional meningkat menjadi 155,7 miliar dolar Amerika Serikat, memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp22.139 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp78,6 juta. Kinerja ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang solid dengan kontribusi yang relatif seimbang dari sisi konsumsi, investasi, dan ekspor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penyesuaian menjadi 7.079,9 poin, yang mencerminkan dinamika pasar keuangan dalam negeri seiring sentimen global dan regional. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi nasional tahun 2024 menunjukkan pemulihan dan konsolidasi yang kuat di berbagai sector. Pada kuartal II 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia sentuh 5,12% . Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya 4,87% (year on year/YoY).

Dari sisi pengeluaran, Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2025 ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik serta kinerja ekspor-impor yang meningkat. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,97% (yoy) seiring dengan aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang meningkat selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur sekolah. Investasi tumbuh sebesar 6,99% (yoy) didukung oleh realisasi penanaman modal yang tumbuh positif. Konsumsi Pemerintah terkonsentrasi sebesar 0,33% (yoy) seiring dengan normalisasi belanja Pemerintah dibandingkan dengan periode 2024 yang tercatat tinggi untuk penyelenggaraan Pemilu, Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh sebesar 7,82% (yoy). Ekspor tumbuh sebesar 10,67% (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif, serta kenaikan ekspor jasa sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara itu, pertumbuhan impor didorong oleh permintaan domestik.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), seluruh LU menunjukkan kinerja positif. LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, serta LU Informasi dan Komunikasi sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring peningkatan permintaan domestik dan eksternal. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 seluruh wilayah tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,6–5,4%.

3.1.2. **Kondisi Perekonomian Aceh**

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Aceh mencapai 5,5 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,32 persen, menunjukkan tren perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, indikator kesehatan masyarakat mengalami peningkatan dengan angka harapan hidup yang naik menjadi 73,20 tahun. Tingkat literasi masyarakat tetap tinggi dengan angka melek huruf penduduk usia lima belas tahun ke atas bertahan di angka 98,34 persen.



Kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan yang positif. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya (meskipun data angka pastinya belum tersedia), seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang berada di angka delapan ratus ribu jiwa atau setara dengan 14,23 persen dari total penduduk. Persentase penduduk miskin ini terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini didukung pula oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh dari 74,70 pada tahun 2023 menjadi 75,36 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat Aceh baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun daya beli. Dari sisi ekonomi, kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2024 mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp243,20 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 227,11 triliun. Pertumbuhan ekonomi tahunan (y-on-y) juga menunjukkan akselerasi, tumbuh sebesar 4,66 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,23 persen. Akselerasi pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah seiring dengan pelaksanaan agenda nasional seperti Pemilu dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024, serta semakin optimalnya belanja daerah melalui APBD.

Inflasi tahun 2024 tetap terkendali pada level 2,17 persen, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya namun tetap berada dalam batas yang stabil. Kondisi inflasi yang terjaga memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dan mendukung pemulihan ekonomi secara lebih luas. Secara keseluruhan, kinerja sosial dan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2024 menunjukkan arah perbaikan yang positif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan IPM menjadi indikasi bahwa fondasi pembangunan Aceh terus menguat menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Ekonomi Aceh pada Triwulan II-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen di hitung secara year on year (y-on-y). Sedangkan jika dibandingkan dengan Triwulan I 2025 quarter-to-quarter (q-to-q), ekonomi Aceh tumbuh sebesar 3,02 persen. Pada Triwulan II tahun 2025, struktur ekonomi Aceh masih didominasi oleh bidang pertanian, yang menyumbang sebesar 31,52 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian diikuti kategori perdagangan sebesar 15,11 persen dan administrasi pemerintahan 9,18 persen. Selain itu, dari sisi pertumbuhan, sebagian besar kategori mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kategori transportasi dan pergudangan sebesar 13,37 persen. Diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 6,93 persen.

Sementara itu, kategori yang mengalami kontraksi sebanyak tiga kategori, yakni Jasa Perusahaan, Konstruksi, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Kontraksi terbesar terjadi pada kategori Jasa Perusahaan, yaitu sebesar 2,24 persen. Dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kategori pertanian menjadi penyumbang terbesar, yakni sebesar 1,81 persen, mencerminkan peran vitalnya dalam mendukung pemulihan dan stabilitas ekonomi Aceh. Transportasi dan pergudangan menyumbang 1,02 persen sedangkan perdagangan memberikan kontribusi sebesar 0,95 persen.

Struktur PDRB Aceh menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Triwulan II-2025 menunjukkan, perekonomian Aceh didominasi oleh komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa yang mencakup 64,43 persen. Diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 55,24 persen, komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 30,72 persen. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa luar negeri sebagai faktor pengurang PDRB menyumbang sebesar 69,00 persen.

"Dari sisi pertumbuhan (year-on-year), pertumbuhan tertinggi terdapat pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 17,62 persen. Terdapat dua komponen



yang mengalami kontraksi, yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 9,40 persen dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,13 persen.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Banda Aceh

Pada tahun 2024, kondisi sosial dan ekonomi Kota Banda Aceh menunjukkan kinerja yang relatif positif di tengah berbagai dinamika pembangunan. Jumlah penduduk mencapai 265,02 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 persen, yang menunjukkan tren perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan umur harapan hidup menjadi 75,25 tahun, mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat.

Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2024 tercatat sebesar 65,07 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 7,55 persen dari sebelumnya 8,03 persen pada tahun 2023, menandakan membaiknya kondisi pasar tenaga kerja di Kota Banda Aceh.

Kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,95 persen atau sekitar 19,97 ribu jiwa. Penurunan ini terjadi meskipun garis kemiskinan meningkat menjadi Rp862.944 per kapita per bulan, mencerminkan kenaikan kebutuhan dasar hidup masyarakat. Di sisi lain, pembangunan manusia terus mengalami peningkatan yang stabil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 88,85, naik dari 88,32 pada tahun sebelumnya, dan menegaskan posisi Banda Aceh sebagai kota dengan kualitas pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Aceh. Dari aspek ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp26,03 triliun, naik dari Rp23,77 triliun pada tahun 2023. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan meningkat menjadi Rp18,12 triliun. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,08 persen pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,23 persen. Peningkatan ini menggambarkan akselerasi aktivitas ekonomi masyarakat serta pemulihan ekonomi yang terus menguat.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp98,20 juta per tahun, atau sekitar Rp8,18 juta per bulan per penduduk. Angka ini menunjukkan kenaikan daya beli dan produktivitas ekonomi masyarakat. Selaras dengan hal tersebut, pengeluaran per kapita penduduk Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp2.402.736 per bulan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi inflasi tetap terkendali. Laju inflasi year-on-year pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,16 persen, masih dalam batas yang wajar dan lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,53 persen. Inflasi yang terkendali turut mendukung kestabilan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan sosial Kota Banda Aceh pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan dan penguatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya IPM, merupakan indikator penting bahwa arah pembangunan Kota Banda Aceh berada pada jalur yang tepat menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh diproyeksikan akan kembali menunjukkan kinerja yang positif dan akan terus berlanjut di tahun 2026. Kondisi kesehatan yang terus membaik tentunya akan mendorong berkembangnya sektor jasa yang menjadi penopang perekonomian Kota Banda Aceh. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan



besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap ekonomi Kota Banda Aceh. Disamping peningkatan konsumsi rumah tangga seiring membaiknya daya beli dan pendapatan masyarakat juga akan mendorong ekonomi Kota Banda Aceh kearah yang lebih baik.

Meningkatnya kinerja ekonomi yang lebih baik dapat terjadi dikarenakan telah dilaksanakannya program-program stratesis pemulihan ekonomi. Salah satu indikator makro ekonomi yang menunjukkan perbaikan yakni nilai PDRB Kota Banda Aceh, baik PDRB atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan.

Untuk lebih jelasnya Perkembangan perekonomian Kota Banda Aceh tahun 2023-2024 menurut lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 3 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024**

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)			
	ADHB		ADHK	
	2023	2024	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	393,38	458,49	242,84	272,48
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Listrik dan Gas	79,44	85,56	73,12	75,78
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,10	43,21	18,55	19,40
Konstruksi	1.280,42	1.358,68	1.060,13	1.135,08
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.237,04	5.543,51	3.541,43	3.633,29
Transportasi dan Pergudangan	2.334,09	2.886,61	1.899,29	2.222,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.220,85	1.313,40	692,61	732,39
Informasi dan Komunikasi	1.283,92	1.294,40	1.599,55	1.678,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	591,19	702,69	352,12	412,19
Real Estate	1.803,85	1.880,74	1.221,17	1.275,40
Jasa Perusahaan	551,75	577,47	372,33	393,86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.121,50	5.741,91	3.427,18	3.576,10
Jasa Pendidikan	1.703,04	1.828,82	1.128,80	1.183,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.047,41	1.106,84	749,45	758,32
Jasa lainnya	518,72	551,94	377,45	398,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23.773,42	26.025,15	17.079,85	18.117,78

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2025



Berdasarkan Pada Tabel 3.3 terlihat bahwa perekonomian Kota Banda Aceh berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp. 26.025,15 miliar, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah Rp. 23.773,42 miliar. Dari sisi sektoral, perekonomian Kota Banda Aceh didorong oleh hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memberikan kontribusi yang tertinggi bagi perekonomian Kota Banda Aceh sebesar Rp. 5.741,91 miliar. Lapangan usaha yang berkontribusi tinggi selanjutnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5.543,51 miliar.

Selaras dengan peningkatan PDRB Kota Banda Aceh yang mengalami peningkatan, hal yang sama terjadi di PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pada Tabel 3.3 nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2024 sebesar Rp. 18.117,78 miliar, jumlah ini lebih tinggi dari PDRB ADHK tahun 2023 sebesar Rp. 17.079,85 miliar. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya, yaitu sebesar Rp. 3.633,29 miliar. Pada urutan berikutnya adalah Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 3.576,10 miliar, serta kategori Transportasi dan Pergudangan dengan nilai PDRB sebesar Rp. 2.222,59 miliar.

b. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa secara umum. Indikator ini dihitung menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi pada tahun dasar. Baik inflasi maupun IHK menjadi acuan penting dalam proses perencanaan pembangunan.

Selama tahun 2024, inflasi Kota Banda Aceh tercatat sebesar 2,2 persen, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,5 persen. Peningkatan ini ditandai oleh penurunan angka IHK, dari 116,75 pada bulan Desember 2023 menjadi 106,41 pada bulan Desember 2024, seiring dengan penyesuaian tahun dasar penghitungan IHK dari tahun 2018 menjadi 2022. Meski angka IHK tampak menurun, hal ini bukan mencerminkan deflasi, melainkan penyesuaian skala akibat perubahan tahun dasar.

Tingkat inflasi Kota Banda Aceh tahun 2024 sama dengan inflasi Provinsi Aceh yang juga sebesar 2,2 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,6 persen. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, inflasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen dibandingkan tahun 2023, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,0 persen.

Perkembangan laju inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan nasional selama periode tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3. 4 Laju Inflasi Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional
Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda Aceh	3,5	2,4	6,0	1,5	2,2
Provinsi Aceh	3,6	2,3	5,9	1,5	2,2
Nasional	1,7	1,9	5,5	2,6	1,6

Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2025, Statistik Indonesia 2025,
Provinsi Aceh dalam angka 2025

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi suatu daerah karena mencerminkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, terutama bagi kelompok berpenghasilan tetap. Selain itu, inflasi juga menjadi bagian dari indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor pembangunan lainnya. Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu mencerminkan fluktuasi harga dari barang dan jasa konsumsi masyarakat. Pada tahun 2024, inflasi di Kota Banda Aceh tercatat sebesar 2,2 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,5 persen.

Peningkatan inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 8,52 persen, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 4,76 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,67 persen. Kenaikan juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,35 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,99 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,58 persen, dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,49 persen.

Sementara itu, beberapa kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga (deflasi), seperti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar minus 2,42 persen, kelompok transportasi sebesar minus 1,69 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 0,30 persen. Di sisi lain, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami kenaikan harga sebesar 2,24 persen.

Secara keseluruhan, inflasi tahun 2024 mencerminkan adanya tekanan harga terutama pada kebutuhan rumah tangga dan jasa personal, meskipun sebagian kelompok pengeluaran menunjukkan penurunan harga. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas harga barang konsumsi utama untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mendukung arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

c. Tingkat Kemiskinan

Pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kemiskinan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan di masa yang akan datang. Berbagai program telah dilaksanakan untuk menekan angka kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,00 persen,



atau relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh yang mencapai 14,20 persen, maupun tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kota Banda Aceh masih berada dalam kategori lebih baik secara relatif dibandingkan dengan capaian wilayah yang lebih luas.

Perkembangan persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 5 Persentase Penduduk Miskin
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2020-2024**

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda aceh	6,9	7,6	7,1	7,0	7,0
Provinsi Aceh	15,5	15,5	14,6	14,5	14,2
Nasional	9.8	10,1	9.5	9.4	9,0

Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2025, Provinsi Aceh dalam angka 2025
Statistik Indonesia 2025

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,00 persen, yang menunjukkan kondisi stabil dibandingkan tahun sebelumnya yang juga sebesar 7,00 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh yang mencapai 14,20 persen dan nasional sebesar 9,00 persen, maka tingkat kemiskinan Kota Banda Aceh masih relatif lebih rendah.

Permasalahan utama kemiskinan di Kota Banda Aceh antara lain dipengaruhi oleh arus urbanisasi dari berbagai daerah ke Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pencari kerja. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang yang mencari pekerjaan tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga turut menyumbang pada peningkatan angka pengangguran terbuka. Selain itu, tantangan juga datang dari banyaknya lulusan SMA maupun perguruan tinggi yang belum dapat terserap oleh pasar kerja.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh selama tahun 2024 telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan dukungan berupa fasilitas dan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan usahanya dan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, peningkatan kualitas dan fungsionalisasi infrastruktur juga menjadi perhatian utama, guna mendorong tumbuhnya investasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi lokal.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Banda Aceh tercatat sebesar 7,60 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,03 persen. Meski menunjukkan tren penurunan, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh sebesar 5,80 persen dan TPT Nasional sebesar 4,90 persen.



Jika melihat data tahun 2023 terkait struktur pengangguran menurut tingkat pendidikan, mayoritas pengangguran di Kota Banda Aceh berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 4.058 orang atau sekitar 44,51 persen dari total pengangguran. Disusul oleh lulusan perguruan tinggi sebanyak 5.070 orang (sekitar 31,30 persen), SMP sebanyak 462 orang (4,62 persen), dan SD ke bawah sebanyak 347 orang (3,81 persen). Data ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya didominasi oleh lulusan berpendidikan rendah, tetapi juga cukup tinggi di kalangan lulusan menengah dan tinggi.

Tingginya pengangguran dari kalangan lulusan SMA dan perguruan tinggi mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan peluang kerja yang tersedia di pasar. Selain itu, urbanisasi menuju Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi dengan daya tarik ekonomi juga menambah tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya mengatasi pengangguran melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta mendorong pengembangan sektor informal dan UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja secara lebih luas. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Banda Aceh selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh dan Nasional 2020-2024 (dalam %)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda aceh	9.5	8,9	8,6	8,0	7,6
Provinsi Aceh	6.6	6.3	6.2	6	5,8*
Nasional	7.1	6.5	5.9	5.3	4,9

Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2025, Provinsi Aceh dalam angka 2025 Statistik Indonesia 2025, BPS Aceh (per agustus 2024)*

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menurunkan angka pengangguran. Strategi yang dijalankan mencakup pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pengembangan jiwa kewirausahaan masyarakat, pemberian dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta penguatan kemitraan antara dunia industri dan pendidikan. Pemerintah juga menyelenggarakan program magang dan praktik kerja, serta mendukung mobilitas tenaga kerja agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pelaksanaan program-program ketenagakerjaan juga terus diperkuat melalui berbagai inisiatif seperti Program Pembinaan Industri, Program Pelatihan Kerja, dan Program Magang dan Praktik Kerja. Khususnya, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) turut berkontribusi dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing, sehingga mampu membantu menekan angka pengangguran di Kota Banda Aceh.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebesar 88,94 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 88,33. Kenaikan sebesar 0,61 poin ini mencerminkan capaian positif dalam pembangunan manusia, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.



IPM Kota Banda Aceh masih menunjukkan posisi yang sangat kompetitif, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Aceh yang sebesar 75,40 dan IPM Nasional sebesar 75,00.

IPM Kota Banda Aceh juga terus menempati peringkat tertinggi kedua secara nasional, setelah Kota Yogyakarta, dan merupakan yang tertinggi di luar Pulau Jawa. Capaian ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh memiliki akses yang baik terhadap hasil pembangunan, baik dalam bentuk pendapatan, kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan dasar lainnya yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Tingkat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh dan Nasional 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Banda aceh	85,4	85,7	87,9	88,3	88,9
Provinsi Aceh	72,0	72,2	74,1	74,7	75,4
Nasional	72,8	73,2	73,8	74,4	75,0

*Sumber: Kota Banda Aceh dalam angka 2025, Provinsi Aceh dalam angka 2025
Statistik Indonesia 2025*

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Kota Banda Aceh merupakan dokumen rencana keuangan tahunan yang mencerminkan keseluruhan hak dan kewajiban daerah, serta sumber daya ekonomi lainnya, dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dapat dinilai dengan satuan uang.

Sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat akuntabilitas fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan keuangan daerah diarahkan pada penguatan program-program prioritas pembangunan yang mencakup peningkatan kualitas infrastruktur, akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta sektor-sektor lainnya yang mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penyesuaian kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis kinerja juga menjadi fokus untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh

Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan uang yang masuk melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, serta merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan. Pendapatan daerah juga menjadi tolok ukur utama kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, setiap daerah dituntut untuk mampu membiayai pembangunan secara mandiri,



terutama melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya pemenuhan kebutuhan pendanaan daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah melalui pembaruan data wajib pajak dan penilaian (verifikasi) ulang terhadap usaha milik wajib pajak oleh petugas terkait.
2. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak demi mendukung keberlangsungan pembangunan di Kota Banda Aceh.
3. Meningkatkan digitalisasi sistem perpajakan, serta membentuk tim terpadu untuk menangani penagihan pajak yang tertunggak.
4. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan mengirim petugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai juru sita, penilai pajak, penilai aset, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
5. Melakukan penagihan pajak secara persuasif, namun tetap disertai dengan penegakan hukum melalui tindakan tegas (upaya paksa) terhadap wajib pajak yang menunggak.
6. Mengintensifkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), disertai dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pembukaan layanan pembayaran PBB di sembilan kecamatan.

Namun demikian, kondisi ideal tersebut masih sulit untuk dicapai, mengingat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing wilayah tidak selalu memadai. Hal ini menyebabkan ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan data realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh hingga Triwulan I Tahun 2025:

Tabel 3. 8 Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.436.918.851.173,00	300.629.826.404,12	20,92
Pajak Daerah	403.774.206.214,00	92.642.581.969,12	22,94
Retribusi Daerah	29.638.361.674,00	3.945.289.335,00	13,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.213.009.121,00	2.590.456.799,00	61,49
Lain-lain PAD yang Sah	169.322.864.163,00	46.236.686.609,12	27,31
PENDAPATAN TRANSFER	1.016.883.154.679,00	204.116.937.457,00	20,07
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	989.937.227.000,00	191.439.351.290,00	19,34
Pendapatan Transfer Antar Daerah	26.945.927.679,00	12.677.586.167,00	47,05
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16,261,490,280.00	3.870.306.978,00	23,80
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.261.490.280,00	3.870.306.978,00	23,80
JUMLAH PENDAPATAN	1.436.918.851.173,00	300.629.826.404,12	20,92

Sumber: BPKK (Laporan Realisasi Anggaran 2025)



Berdasarkan Tabel 3.8 memperhatikan kinerja perekonomian nasional dan daerah terkini, serta hasil evaluasi terhadap realisasi pendapatan hingga Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Kebijakan ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkiraan yang terukur secara rasional terhadap potensi pendapatan yang dapat dicapai dari berbagai sumber: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, yang menunjukkan capaian 20,92 persen dari target total pendapatan, menjadi indikator awal dalam mengevaluasi efektivitas strategi pemungutan pendapatan.
3. Penyesuaian Dana Transfer, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh, sesuai perkembangan kebijakan fiskal nasional dan alokasi antardaerah. Perubahan target pendapatan dilakukan sebagai bentuk respons atas capaian riil penerimaan, guna menjaga akurasi perencanaan anggaran dan menjamin stabilitas fiskal daerah.

Struktur Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hingga Triwulan I Tahun 2025, total realisasi Pendapatan Daerah mencapai 300.629.826.404 dari target sebesar 1.436.918.851.173 atau sebesar 20,92 persen.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Sampai dengan Triwulan I, realisasi PAD sebesar 300.629.826.404 dari target 1.436.918.851.173 atau 20,92 persen. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pajak Daerah: realisasi sebesar 92.642.581.969 dari target 403.774.206.214 atau 22,94 persen
- Retribusi Daerah: realisasi sebesar 3.945.289.335 dari target 29.638.361.674 atau 13,31 persen
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: realisasi sebesar 2.590.456.799 dari target 4.213.009.121 atau 61,49 persen
- Lain-lain PAD yang Sah: realisasi sebesar 46.236.686.609 dari target 169.322.864.163 atau 27,31 persen

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka perimbangan keuangan. Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasinya mencapai 204.116.937.457 dari target 1.016.883.154.679 atau sebesar 20,07 persen, terdiri dari:

- Transfer dari Pemerintah Pusat: realisasi sebesar 191.439.351.290 dari target 989.937.227.000 atau 19,34 persen
- Transfer Antar Daerah: realisasi sebesar 12.677.586.167 dari target 26.945.927.679 atau 47,05 persen

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen ini mencakup hibah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasinya mencapai 3.870.306.978 dari target 16.261.490.280 atau sebesar 23,80 persen.

Target Perubahan Pendapatan Daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini:

**Tabel 3. 9 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025**

No	URAIAN	TARGET RKPD SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	APBK (Rp)	PERGESERAN APBK (Rp)	TARGET RKPD SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENURUNAN/ KENAIKAN (Rp)	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendapatan daerah	1.485.532.848.935	1.469.160.993.273	1.436.918.851.173	1.442.498.036.173	5.579.185.000	0,39	
1	Pendapatan Asli Daerah	452.894.910.529	403.774.206.214	403.774.206.214	403.774.206.214	-	-	
1.1	Pajak Daerah	258.871.499.574	200.599.971.256	200.599.971.256	200.599.971.256	-	-	
1.2	Retribusi Daerah	42.848.929.143	29.638.361.674	29.638.361.674	29.638.361.674	-	-	
1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.200.000.000	4.213.009.121	4.213.009.121	4.213.009.121	-	-	
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.974.481.812	169.322.864.163	169.322.864.163	169.322.864.163	-	-	
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.016.376.448.126	1.049.125.296.779	1.016.883.154.679	1.022.462.339.679	5.579.185.000	0,55	
2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	921.155.707.000	1.022.179.369.100	989.937.227.000	991.414.412.000	1.477.185.000	0,15	
2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	95.220.741.126	26.945.927.679	26.945.927.679	31.047.927.679	4.102.000.000	15,22	
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.261.490.280	16.261.490.280	16.261.490.280	16.261.490.280	-	-	
3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	16.261.490.280	16,261,490,280	16.261.490.280	16.261.490.280	-	-	

Sumber: Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, Berita Acara Kesepakatan Pagu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025



Pada Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan, tetap seperti yang dialokasikan dalam Pergeseran APBK Tahun Anggaran 2025. Perubahan hanya terjadi pada komponen Pendapatan Transfer.

Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar 1.477.185.000 rupiah bersumber dari Penambahan TDBH Migas T.A 2025, yaitu dari sebelumnya 989.937.227.000 rupiah menjadi 991.414.412.000 rupiah, atau naik sebesar 0,15 persen.

Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah juga mengalami kenaikan sebesar 4.102.000.000 rupiah bersumber dari Penambahan BOP Mukim Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur, yang semulanya 26.945.927.679 rupiah menjadi 31.047.927.679 rupiah, atau naik sebesar 15,22 persen.

Dengan demikian, secara keseluruhan Pendapatan Transfer meningkat dari 1.016.883.154.679 rupiah menjadi 1.022.462.339.679 rupiah, atau bertambah sebesar 5.579.185.000 rupiah, yang setara dengan 0,55 persen.

Secara total, Pendapatan Daerah juga mengalami peningkatan dari 1.436.918.851.173 rupiah menjadi 1.442.498.036.173 rupiah, atau naik sebesar 5.579.185.000 rupiah (0,39 persen). Kenaikan ini seluruhnya berasal dari peningkatan komponen Pendapatan Transfer, mengingat PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berubah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBK Murni Tahun Anggaran 2024 semester pertama serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh, maka arah kebijakan belanja dalam Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

1. Percepatan akselerasi pencapaian target program prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026, dengan melakukan penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi capaian program/kegiatan tahun berjalan (APBK TA 2024), agar tetap mendukung pencapaian visi dan misi Kota Banda Aceh.
2. Pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja, yang dilakukan sebagai dampak dari pengurangan atau penambahan beberapa kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.
3. Penyesuaian kebijakan belanja dilakukan untuk merespons permasalahan aktual di daerah, dengan tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan Kota Banda Aceh.
4. Dukungan terhadap kegiatan strategis dan berdampak signifikan, terutama yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penguatan alokasi anggaran untuk mendukung peran strategis Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh.
6. Mendukung Astacita, Visi, Misi, Program Prioritas dan Quickwins Kepala Daerah terpilih;

Adapun perubahan belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 10 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian	Target RKPD Sebelum Perubahan (Rp)	APBK	PERGESERAN APBK (Rp)	TARGET RKPD SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENURUNAN/ KENAIKAN (Rp)	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belanja Operasi	1.207.069.399.189	1.173.900.119.279	1.132.042.861.996	1.133.520.046.996	1.477.185.000	0,13	
2	Belanja Modal	136.246.675.708	155.146.206.009	160.264.508.695	164.264.508.695	4.000.000.000	2,50	
3	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-	
4	Belanja Transfer	148.416.774.038	146.814.667.985	151.311.480.482	151.413.480.482	102.000.000	0,07	
Jumlah		1.492.732.848.935	1.476.360.993.273	1.444.118.851.173	1.449.698.036.173	5.579.185.000	0,39	

Sumber : Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, Berita Acara Kesepakatan Pagu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025



Secara umum, pada Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025, Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp5.579.185.000 atau naik sebesar 0,39 persen, dari sebelumnya sebesar Rp1.444.118.851.173 menjadi Rp1.449.698.036.173. Peningkatan belanja ini berasal dari bertambahnya alokasi pada beberapa komponen belanja daerah. Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp1.477.185.000 atau naik 0,13 persen, yang bersumber dari tambahan Transfer Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,47 miliar. Belanja Modal meningkat sebesar Rp4.000.000.000 atau sebesar 2,50 persen dibandingkan sebelumnya, peningkatan ini berasal dari adanya tambahan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Infrastruktur sebesar Rp 4 miliar. Belanja Tak Terduga tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp500.000.000. Sementara itu, Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp102.000.000 atau 0,07 persen, yang berasal dari penambahan Belanja Operasional Pemerintahan Mukim sebesar Rp102 juta.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 tidak mengalami perubahan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 11 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025**

NO.	URAIAN	Target RKPD Sebelum Perubahan (Rp)	APBK	PERGESERAN APBK (Rp)	TARGET RKPD SETELAH PERUBAHAN (Rp)	PENURUNAN/ KENAIKAN (Rp)	(%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pembiayaan Daerah							
1.1	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)		10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-
2.1	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-
2.1.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	-	-	-
Jumlah Pembiayaan Neto		0	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000	-	-	-

Sumber : Lampiran I Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, Berita Acara Kesepakatan Pagu Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025



SiLPA yang tercantum pada tabel 3.11 berasal dari RKPD Tahun 2025, dikarenakan pada saat penyusunan dokumen SiLPA hasil audit BPK RI belum keluar.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, mengacu pada RKP Tahun 2025 dan RKPA Tahun 2025 serta RPJMN Tahun 2025-2029 guna keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah bertujuan agar proses pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

4. 1 Tujuan dan sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Visi abadi Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi tersebut diterjemahkan kedalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yaitu:

“BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Untuk terwujudnya Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 ada Delapan misi agenda pembangunan yang akan diwujudkan yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politk, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh

RKPA Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahapan pembangunan Ke-1 RPJMD Aceh Tahun 2025-2029 berdasarkan visi RPJM Aceh Tahun 2025-2029, maka Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029 adalah:



“ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN DAN BERKELANJUTAN”

Untuk pencapaian Visi Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029, maka ditetapkan 9 (Sembilan) misi yang meliputi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh MoU Helsinki dan UUPA.
2. Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh.
4. Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga.
5. Meningkatkan keseimbangan dan inklusi regional Aceh melalui pembangunan Infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas.
7. Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor.
8. Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba.
9. Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteraan rakyat Aceh.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan seluruh potensi yang ada. Hubungan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Hubungan Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh Berdasarkan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Harapan Lama Sekolah
		Rata-Rata Lama Sekolah
		Usia Harapan Hidup (UHH)
	Meningkatnya Keluarga yang Berkualitas dan Daya Saing Generasi Muda	Indeks Pembangunan Keluarga (i-BANGGA)
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan, dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
		Peningkatan Prestasi Olahraga
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	Indeks Pelayanan Publik
		Indeks Integritas Nasional
		Nilai SAKIP



Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota		Indeks SPBE
		Indeks Profesionalitas ASN
		Opini BPK atas Laporan Keuangan
		Pertumbuhan Ekonomi
		Tingkat Kemiskinan
	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektoral Berbasis Keunggulan Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
		Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas	1. Indeks Infrastruktur Daerah
		2. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
		3. Kinerja Lalu Lintas Kota
		Indeks Pembangunan Syariah (IPS)
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
		Indeks Kota Syariah (IKS)
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan
		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) Tahunan
		Indeks Risiko Bencana
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Sumber : RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Mengacu kepada RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, maka arah kebijakan Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah “Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan“. Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4. 2
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1.1	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1.1	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1.1	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pemerintahan
4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	4.1	Optimalnya Kualitas Pendidikan	4.1.1	Optimalisasi Kualitas Pendidikan	Optimalisasi Kualitas Pendidikan
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	5.1	Optimalnya Kualitas Kesehatan	5.1.1	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan
6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial
7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	7.1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	7.1.1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata
8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	8.1	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	8.1.1	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya
9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	9.1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	9.1.1	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah	13.1	Meningkatnya Sumber Pendapatan Daerah	13.1.1	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah

Sumber : RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026



4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kota Banda Aceh menetapkan prioritas pembangunan Tahun 2025 yang dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan melanjutkan prioritas pembangunan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Di samping itu, juga ditetapkan tema pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2025 yang diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Aceh.

Secara rinci, tema dan prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 3 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2025

Tema RKP Nasional Tahun 2025	Tema RKP Aceh Tahun 2025	Tema RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025
“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”	“Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Sumber Daya Manusia serta Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan untuk Percepatan Pemerataan Pembangunan Wilayah”	“Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan”
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Aceh	Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh



PN-1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PA-1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh MoU Helsinki dan UUPA	PBNA- 1	Banda Aceh Academy
PN-2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi Biru	PA-2	Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PBNA- 2	Cerdas (Ciptakan Generasi Pintar dan berkualitas)
PN-3	Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui peran aktif koperasi	PA-3	Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh	PBNA- 3	Sehati (sehat dan peduli)



PN- 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PA-4	Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga	PBNA-4	Infrastruktur : Membangun Masa Depan, Menjaga Warisan
PN-5	Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PA-5	Meningkatkan keseimbangan dan inklusi regional Aceh melalui pembangunan Infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	PBNA-5	Cepat (ciptakan Ekonomi yang produktif, Akseleratif dan tumbuh
PN-6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PA-6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas	PBNA-6	Asri (aksi Solutif untuk Ramah lingkungan)
PN-7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	PA-7	Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor	PBNA-7	Peduli (Perempuan, Disabilitas dan anak Lingkungan Inklusif)
PN8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PA-8	Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba	PBNA-8	Branding
		PA-9	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteraan rakyat Aceh	PBNA-9	Platfrom (satu Aplikasi untuk beragam solusi)
				PBNA-10	Program Kekhususan Aceh



Keselarasan sasaran pembangunan daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2025 dengan sasaran pembangunan daerah Provinsi Aceh dan sasaran pembangunan Nasional dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4. 4 Target Indikator Makro Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Nasional Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kota Banda Aceh	Target Provinsi Aceh	Target Nasional
Pertumbuhan PDRB	%	6,08	4,8	3,85	5,3-5,6
Laju Inflasi	%	2,16	2,29	2,12	2,5 ±1,0 (yoy)
PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rupiah	-	68,59	26,54	
PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	98,20	86,16		
Indeks Gini	Indeks	0,330	0,327	0,301	0,379-0,382
Persentase Penduduk Miskin	%	6,95	6,89	14,03	7,0-8,0
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	19.970	20.723	821,77 (ribu)	
IPM	%	88,85	87,47	72,98	71,07

Sumber: RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025, RKPA Tahun 2025, dan RKPN Tahun 2025

4.3 Program Prioritas Pembangunan

Penentuan program prioritas pembangunan dalam perubahan RKPD tahun 2025 selain berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan pada tahapan RPD Tahun 2023-2026, arah pembangunan Kota Banda Aceh pada perubahan RKPD tahun 2025 juga memperhatikan visi-misi Walikota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab permasalahan kebutuhan pembangunan daerah di Kota Banda Aceh.

Konektivitas prioritas pembangunan Kota Banda Aceh tidak terlepas dari prioritas Provinsi dan Nasional, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4. 5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2025 memperhatikan Visi Misi Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Aceh	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Banda Aceh 2025-2029
			Banda Aceh Kota Kolaborasi
PN-4 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PA- 6 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas	PBNA-2 Cerdas (Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas)	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar
		PBNA-3 Sehati (Sehat dan Peduli)	
		PBNA 6 Peduli (Perempuan, Disabilitas dan anak Lingkungan Inklusif)	



Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Aceh	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Banda Aceh 2025-2029
			Banda Aceh Kota Kolaborasi
PN- 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PA-8 Mewujudkan reformasi politik, hokum dan tata kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi serta berpartisipasi dalam pmeberantasan korupsi	PBNA- 9 Platform (Satu Aplikasi untuk Beragam Solusi)	Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Adaptif, Inovatif, dan Responsif
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PA-5 Meningkatkan keseimbangan dan inklusi regional Aceh melalui pembangunan Infrastruktur kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	PBNA-4 Infrastruktur : Membangun Masa Depan, Menjaga Warisan	Misi 3 : Memperkuat Kemitraan Pembangunan dalam Rangka meningkatkan daya saing daerah
	PA-7 Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor		
	Program Prioritas PA-4 : Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga		
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PA-2 Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PBNA 5 Cepat (Ciptakan Ekonomi yang Produktif, Akseleratif dan Tumbuh)	Misi 4 : Memanfaatkan Potensi Sumber Daya untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemajuan Kota
	PA-9 Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteran rakyat Aceh		
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PA-3 : Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh		
PN 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			



Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Aceh	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi
			Wali Kota Banda Aceh 2025-2029
			Banda Aceh Kota Kolaborasi
PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PA : 1 Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh MoU Helsinki dan UUPA	PBNA 8 -Branding	Misi 5 : Meningkatkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya
		PBNA 10; Program Kekhususan Aceh	
		PBNA 1 Banda Aceh Academy	Misi 6 : Memberdayakan Generasi Muda dan Memajukan Olahraga
PN 8 : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		PBNA 7- Asri (Aksi Solutif untuk Ramah Lingkungan)	Misi 7 : Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Sumber : RPJMN, RPJMA, RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029

Perubahan RKPD Kota Banda Aceh telah diselaraskan dengan visi, misi serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih. Adapun program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Walikota untuk Tahun 2025

No.	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan
1	Penguatan pelaksanaan regulasi dan nilai Syariat Islam, penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.	Program Kekhususan Aceh	- Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam melalui: 1. Peningkatan kegiatan dakwah 2. Peningkatan kegiatan MTQ 3. Peningkatan kegiatan Festival Anak Saleh 4. Perayaan hari besar Islam
			- Pelatihan Teknis dan Vokasional
		Banda Aceh Academy	- Pengembangan keterampilan atau skill
			- Inkubator bisnis dan kewirausahaan
			- Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan singkat
		Cerdas : Ciptakan Generasi Muda dan Berkualitas	- Meningkatkan jumlah penerima beasiswa
			- Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru



No.	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan
		Sehati : Sehat dan Peduli	- Melaksanakan lomba kreativitas generasi muda memperebutkan piala bergilir walikota
			- Meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan melalui
			- Layanan puskesmas keliling
			- Meningkatkan kegiatan promotif dan preventif terhadap kelompok beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan
			- Pengembangan inovasi kesehatan
			1) Pameran dan Festival Kesehatan
		Peduli : Perempuan, Disabilitas dan Anak untuk Lingkungan Inklusif	2) Kompetisi, FGD, dan Pelatihan
			- Dokter masuk sekolah
			- Perlindungan dan bantuan untuk perempuan dan anak korban kekerasan
			- Safe House
			- Pembinaan dan penguatan balee inong
			- Pelatihan keterampilan usaha bagi kelompok wanita
			- Program rehabilitasi jangka panjang
			- Peduli terhadap lansia
			- Perlindungan dan bantuan pemberdayaan disabilitas
			1. Penyediaan bantuan modal
			2. Aksesibilitas pada fasilitas umum
			3. Inklusivitas di dunia kerja
2	Penguatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital berkecepatan tinggi di seluruh wilayah Kota Banda Aceh, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, kerjasama regional, implementasi kota rendah karbon, pengembangan pertanian perkotaan dan peningkatan proporsi energi baru dan terbarukan termasuk kendaraan listrik.	Cepat : Ciptakan Ekonomi yang Produktif, Akseleratif dan Tumbuh	- Optimalisasi potensi sektor industri kelautan dan perikanan
			1. Pemberdayaan nelayan
			2. Perlindungan nelayan
			- Peunayong sebagai kawasan tematik dengan 4 titik fokus utama
			1. Revitalisasi lapangan SMEP
3	penguatan stabilitas politik, pembaharuan		2. Kawasan ex-Pasar Ikan
			3. Kawasan Tepi Kali Jl. Ahmad Yani
			4. Kawasan ex-Pasar Kartini
			- Melakukan penataan pasar dan kawasan perdagangan



No.	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan
	substansi hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian Aceh di Kota Banda Aceh berlandaskan Pancasila, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan kota, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, dan parlemen modern. Sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk penguatan pengendalian stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan, dan memperkuat dukungan untuk implementasi otonomi khusus Aceh.		- Meningkatkan jumlah dan ragam penyelenggaraan event
			1. Banda Aceh Culinary Festival
			2. Banda Aceh Coffee Festival
			- Memperkuat kemitraan Banda Aceh, Sabang, dan Jantho, Aceh Besar (BASAJAN) untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri pariwisata
4	penguatan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.	Platform (Satu Aplikasi untuk Beragam Solusi),	- Digitalisasi sistem layanan masyarakat yang mudah dan responsif 1. Smart Health 2. Usahateman 3. Pajak 4. Harga Pangan 5. Kualitas Udara 6. Berita - Meningkatkan kualitas layanan publik yang mudah, ramah, cepat dan transparan serta berbasis elektronik



No.	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan
5	penguatan reformasi tata kelola, mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah melalui penguatan keterlibatan perusahaan dengan pembiayaan CSR, LSM funding, lembaga donor internasional, optimalisasi penerimaan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah serta pembiayaan alternatif lainnya.		
6	penguatan nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; penguatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; penguatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.	Branding : The Future of Bandar Aceh Darussalam,	- Banda Aceh, The Heart of Heritage 1. Becak Heritage Tour 2. Culinary Tour, "Flavors of Aceh" 3. Festival Peunayong 4. Kampung Kreatif - Restorasi Taman Putro Phang - Menjadikan Taman Sari sebagai Tourism Information Centre (TIC) Aceh - Mempromosikan Banda Aceh Kota Parfum - Banda Aceh beyond the waves 1. Tsunami Heritage Tour 2. Tsunami Drill - Banda Aceh The Land of Culture 1. Festival Piasan Seni 2. Pusat Kreativitas Aceh 3. Event Kolosal Festival Laksamana Malahayati - Seniman masuk sekolah - Meningkatkan atraksi budaya pada destinasi wisata unggulan (PLTD Kapal Apung dan Kapal di Atas Rumah Lampulo)
7	penguatan pembangunan infrastruktur yang difokuskan untuk peningkatan jalan kota menuju kondisi mantap, pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan ramah lingkungan, percepatan pembangunan dan integrasi transportasi,	Infrastruktur : Membangun Masa Depan, Menjaga Warisan,	- Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan air minum - Penataan kawasan aliran sungai - Mengendalikan banjir dan genangan air pada kawasan permukiman dan pusat kota - Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah



No.	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan
	melanjutkan peningkatan ekonomi, penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar), pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota di seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh, kelanjutan penyediaan perumahan yang layak, sanitasi dan air minum dan penyediaan infrastruktur sumber daya air, terutama pelestarian dan mendukung produktivitas perikanan dan penyediaan air bersih serta untuk pengendalian banjir.		- Pelebaran jalan-jalan strategis serta penataan pedestrian - Pengembangan infrastruktur strategis 1. Banda Aceh Outer Ring Road (BORR) 2. Simpang 7 Ulee Kareng 3. Flyover Jl. T. Nyak Arif - Penataan lapangan PERBASI - Pembangunan kantong parkir - Penataan, pengembangan dan peremajaan kawasan/infrastruktur strategis 1. Kawasan Wisata Ulee Lheue (Kapal Laksamana Malahayati) 2. Jembatan Wisata Krueng Aceh 3. Wisata Krueng Mate 4. Taman Tugu Pena 5. Wisata Kuliner Gampong Pande - Pembangunan dan rehabilitas rumah layak huni (1.000 unit per tahun) - Program rumah murah - Penerapan konsep green and smart village pada kawasan permukiman
8	Penguatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penguatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, penguatan pengembangan sistem transportasi publik dan penguatan perencanaan berbasis mitigasi bencana.	Asri : Aksi Solutif untuk Ramah Lingkungan,	- Penataan RTH (Revitalisasi hutan dan taman kota) - Banda Aceh bebas sampah 1. zero waste city 2. bank sampah digital - Riset teknologi <i>waste-to-energy</i> (daur ulang sampah menjadi energi listrik) - peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat

Sumber : RPJM Kota Banda Aceh 2025-2029

Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat lebih rinci pada tabel dibawah ini:



Tabel 4. 7 Sasaran Pembangunan Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
Program prioritas Pendukung P-BNA 1: Banda Aceh Academy							
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang bekerja	%	100	100	705.084.800,00	Disnaker
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100	100	614,699,000	Dispora
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	%	40	100	706,024,500	BKPSDM
Program prioritas Pendukung P-BNA 2: Cerdas : Ciptakan Generasi Muda dan Berkualitas							
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	%	66.02	79	96,544,279,110	Disdikbud
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik	%	39.86	100	35,633,000	Disdikbud
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persetase peningkatan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat	%	75.25	80.47	37,060,000	Disdikbud



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
4	Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	%	68.42%	92.11%	5,028,301,500	Dinas Pendidikan Dayah
5	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu pendidikan Aceh	%	9.42	100	313,096,800	Dinas Pendidikan Dayah
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	100	100	203,630,000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	3.541.510.000,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Program prioritas Pendukung P-BNA 3: Sehati : Sehat dan Peduli							
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	79.2	90	51,241,279,935	Dinas Kesehatan
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	95	95	1,410,724,600	Dinas Kesehatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	95	100	980,594,110	Dinas Kesehatan
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100	51,241,279,935	RSUD Meuraxa



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
Program prioritas Pendukung P-BNA 4: Infrastruktur : Membangun Masa Depan, menjaga Warisan							
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	%	91.27	93.47	9,381,267,600	Dinas PUPR
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	%	87.58	87.67	8,125,058,000	Dinas PUPR
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	%	93.12	96.15	27,688,824,191	Dinas PUPR
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	%	100	100	6,856,470,000	Dinas Perhubungan
5	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman kumuh	%	100	100	9,426,611,000	Dinas Perkim
6	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	%	100	100	3,057,847,600	Dinas Perkim
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan	%	81.07	85.07	11,180,365,945	Dinas PUPR
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR	%	74.01	81.97	2,193,673,000	Dinas PUPR
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	%	80	44.05	270,359,130	Dinas PUPR
10	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	%	80	80	1.027.499.100,00	Disdikbud



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kaasn Strateis yang tertata	%	32,00	32,00	3.761.980.000,00	PUPR
12	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	-	90	2.753.219.449,00	Dispar
13	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	%	100	100	963.658.800,00	Dinas Perkim
Program prioritas Pendukung P-BNA 5: Cepat : Ciptakan Ekonomi yang Produktif, Akseleratif dan Tumbuh,							
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	80	95	223,284,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Penidikan dan Latihan Perkoperasian	%	80	90	128,139,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	%	80	95	51,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
4	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	%	80	95	177,000,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penenaman Modal	%	0	100	495.602.710	DPMPTSP



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
6	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	0	100	181,845,000	DPMPTSP
7	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	0	100	180,685,960	DPMPTSP
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	%	0	100	11,300,000	DPMPTSP
9	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase jumlah wilayah penangkapan	%	35	25	1,425,000,000	DP2KP
10	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	35	25	325,000,000	DP2KP
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Olahan Perikanan	%	25	25	2,505,035,000	DP2KP
12	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemamfaatan sarana pertanian	%	40	20	1,108,830,000	DP2KP
13	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian	%	30	30	1,816,607,000	DP2KP
14	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%	80	95	5,154,400	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
15	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan	%	80	95	9,519,041,412	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
16	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	%	80	95	119,999,000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
17	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah	%	100	100	6,080,172,000	Dinas Tenaga Kerja
18	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Penataan IKM	%	100	100	90,000,000	Dinas Tenaga Kerja
19	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik	%	100	100	705,426,300	DPMG
20	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Deversifikasi Jenis Pangan Baru	%	30	100	616,430,500	DP2KP
21	Program penanganan kerawanan pangan	Jumlah Gampong lokasi rawan pangan yang ditangani sesuai FSVA	%	0	100	806,440,000	DP2KP
22	Program pengawasan keamanan pangan	Pangan yang Memenuhi syarat	%	0	100	153,931,000	DP2KP
23	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	%	95	95	500.000.000,00	Diskop
24	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	3.218.094.275,00	Sekretariat Daerah



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
Program prioritas Pendukung P-BNA 6: Peduli : Perempuan, Disabilitas dan Anak untuk Lingkungan Inklusif							
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	%	95.03	100	496,950,000	DP3AP2KB
2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	%	0	100	79,010,000	DP3AP2KB
3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	%	100	100	380,314,000	DP3AP2KB
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	100	448,000,000	DP3AP2KB
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	69.03	100	537,218,500	DP3AP2KB
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	%	100	100	381,801,000	DP3AP2KB
7	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Upaya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	%	100	100	268.503.000,00	Dinsos
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	730.992.600,00	Dinsos



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
Program prioritas Pendukung P-BNA 7: Asri : Aksi Solutif untuk Ramah Lingkungan,							
1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	%	98	98	7.367.649.240,00	DLHK3
Program prioritas Pendukung P-BNA 8: Branding : The Future of Bandar Aceh Darussalam							
1	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	%	90	90	2.878.920.000,00	Dispar
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%		85	1.216.762.000,00	Dispar
3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana	%	100	100	270.611.600,00	BPBD
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	67	67	122.857.500,00	Disdikbud



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
Program prioritas Pendukung P-BNA 9: Platform (Satu Aplikasi untuk Beragam Solusi),							
1	Program hubungan industrial	Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	%	25	40	308,396,000	Dinas Tenaga Kerja
2	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	%	100	100	766,310,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	%	100	100	100,966,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
4	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	184,645,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan	%	0	100	72,270,000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	50,005,200	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	%	87.05	100	1,292,951,100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
8	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Dan Data Kepegawaian ASN	%	100	100	1,135,688,700	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	%	100	100	3,715,101,000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
10	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	%	100	100	39,290,000	Inspektorat
11	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	8,451,616,600	Sekretariat DPRK
12	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	1,146,451,000	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
13	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	100	100	2,497,306,450	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
14	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	%	100	100	148,329,250,973	Badan Pengelolaan Keuangan Kota
15	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	0	100	45,622,500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2025		OPD
					Target	Rp	
16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database Statistik Sektoral Daerah	%	100	100	191,367,000	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	%	100	100	4.123.702.100,00	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Program prioritas Pendukung P-BNA-10 :Program Kekhususan Aceh							
1	Program Syariat Islam Aceh	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76.77	81.27	15,279,095,250	Dinas Syariat Islam
2	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase meningkatnya kapasitas dan peran ulama	%	100	100	652,023,600	Sekretariat MPU
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	85	85	1.429.414.500,00	Kesbangpol

Sumber : RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dan Aplikasi SIPD RKPD Tahun 2025



Tabel 4. 8 Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tujuan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	OPD
1	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Inklusif serta Generasi Muda Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	79	Disdikbud
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik	100	Disdikbud
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	Dinkes
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100	DP3AP2KB
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	100	DP3AP2KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	100	DP3AP2KB
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	DISPORA
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	Sekretariat Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	100	Disdukcapil
		Program Pencacatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	Disdukcapil
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	100	DPMPTSP
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	Kecamatan
		Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Satpol PP dan WH
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100	Diskominfotik



Tujuan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	OPD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Dan Data Kepegawaian ASN	100	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100	BKPSDM
		Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	100	Inspektorat
3	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Merata dan Kemajuan Kota	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	90	Dispar
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	85	Dispar
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang bekerja	100	Disnaker
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	95	DiskopUKMdag
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase jumlah wilayah penangkapan	25	DP2KP
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemenuhan Upaya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	100	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	93,47	PUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	96,15	PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Meningkatnyakualias saluran drainase/gotng-gorong yang dibangun /dipelihara	82,07	PUPR



Tujuan		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target 2025	OPD
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	44.05	PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	87,67	PUPR
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan Strategis yang tertata	32	PUPR
		Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100	Perkim
		Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100	Dishub
4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama dalam Masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	85	Kesbangpol
		Program Syariat Islam Aceh	Indeks Kota Syariah (IKS)	81.27	DSI
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	67	Disdikbud
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	80	Disdikbud
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	98	DLHK3
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana	100	BPBD



**Tabel 4. 9 Realisasi SPM Tahun 2024 dan Target Capaian SPM Kota Banda Aceh
Tahun 2025**

NO	Bidang SPM	No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2024	Capaian 2024	Target 2025
I	BIDANG PENDIDIKAN	1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	95,44%	100%
	SKPD Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	Pendidikan Dasar (SD)	100%	97,02%	100%
		3	Pendidikan Kesetaraan	100%	95,94%	100%
II	BIDANG KESEHATAN	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	94,87%	100%
	SKPD Penangung Jawab : Dinas Kesehatan	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	91,16%	100%
		3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	94,77%	100%
		4	Pelayanan kesehatan balita	100%	74,69	100%
		5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	98,18%	100%
		6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	66,7%	100%
		7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	93,22%	100%
		8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	68,3%	100%
		9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	100%	100%
		10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%
		11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%	100%	100%
		12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manuasia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%	100%
		13	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100%	100%	100%



NO	Bidang SPM	No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2024	Capaian 2024	Target 2025
		14	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	100%	100%	100%
III	BIDANG PEKERJAAN UMUM	1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	80.03%	100%
	SKPD Penanggung Jawab : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	94,85%	100%
IV	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	1	100%
	SKPD Penanggung Jawab : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	100%	1	100%
V	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%
	SKPD Penanggung Jawab : Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
		3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	85%	100%
		4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	85%	100%
		5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%
VI	BIDANG SOSIAL	1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	133,33%	100%
	SKPD Penanggung Jawab : Dinas Sosial	2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	100%	100%	100%
		3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%	100%
		4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100%	129%	100%



NO	Bidang SPM	No	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2024	Capaian 2024	Target 2025
		5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100%	100%	100%

Sumber : OPD

4.4 Indikator Kinerja

Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Berikut target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Tabel 4. 10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025
Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Capaian Realisasi 2024	Target Tahun 2025 (RPJMD)	Target Tahun 2025 (RKPD-P)
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	88,85	88,56	88,56
2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai		79,03	79,03
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,08	6.23	6.23
5	Indeks Pembangunan Syariah (IPS)	Angka		90.16	90.16
7	Tingkat Kemiskinan	Angka	6,95	6.81	6.81
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks		68.21	68.21

Sumber : RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029

Selain terhadap Indikator Kinerja Utama, evaluasi juga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang dilaksanakan. Melalui Indikator kinerja daerah dapat diperoleh gambaran tingkat kemampuan kinerja yang dapat dicapai oleh organisasi Perangkat Daerah. Pencapaian IKD Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan target kinerja tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Daerah
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025 berdasarkan RPJM Tahun 2025-2029



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87.96	88.86	88.86	88.86	DP2KP (OK)
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi pangan	%	6.69	5.9	5.9	5.9	DP2KP
3	Rasio Elektrifikasi	%	100	100	100	100	
4	Akses rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	80,26	81,26	81,26	81,26	PUPR
5	Tingkat Kehilangan Air	%	30.35	30.55	30.55	30.55	PUPR
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	66.29	68.21	68.21	68.21	DLHK3
7	Rumah Tangga dengn Akses Sanitasi Aman	%	12,86	19,07	19,07	19,07	PUPR
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Ton	15,363	14,633	14,633	14,633	DLHK3
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	RT	26.758	27.758	27.758	27.758	DLHK3
10	Persentase Sampah yang Terkelola	%	97,61	97.60	97.60	97.60	DLHK3
11	Persentase Pengurangan Sampah	%	16,40	16.3	16.3	16.3	DLHK3
12	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	24.38	24.38	24.38	DLHK3
13	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,8	97.02	97.02	97.02	BPBD
14	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,48	0.64	0.64	0.64	BPBD
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,16	1	1	1	DP3AP2KB
16	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	4,32	4.37	4.37	4.37	DP3AP2KB
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.08	6.23	6.23	6.23	
2	Tingkat Kemiskinan	%	6.95	6.81	6.81	6.81	
3	PDRB Per Kapita	RP Juta	98.09	105.84	105.84	105.84	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.55	7.45	7.45	7.45	DISNAKER
5	Indeks Gini	Indeks	0.339	0.32	0.32	0.32	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	88.85	88.56	88.56	88.56	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75.25	75.36	75.36	75.36	DINAS KESEHATAN
8	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.82	0.82	0.82	0.82	DINAS KESEHATAN
9	Prevalensi Stunting	%	21.7 (2023)	20.70	20.70	20.70	DINAS KESEHATAN
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	86	90	90	90	DINAS KESEHATAN
11	Indeks keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	78.6	90	90	90	DINAS KESEHATAN
12	Cakupan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	%	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
13	Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita		6.30				
14	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	13.10	13.11	13.11	13.11	DISDIKBUD
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17.94	17.95	17.95	17.95	DISDIKBUD
	Persentase Satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk :						DISDIKBUD
16	Literasi Membaca SD	%	71.12	74.72	74.72	74.72	DISDIKBUD
17	Literasi Numerasi SD	%	55.11	56.42	56.42	56.42	DISDIKBUD
18	Literasi Membaca SMP	%	77.54	79.44	79.44	79.44	DISDIKBUD
19	Literasi Numerasi SMP	%	72.54	75.54	75.54	75.54	DISDIKBUD
20	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	69.63	70	70	70	DISPERSIP
21	Indeks Melek Huruf	%	99.48	99,50	99,50	99,50	DISDIKBUD
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	34.75				DISNAKER
23	Persentase Terpenuhinya Pelayanan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	100	DINSOS
24	Proporsi Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	%	7.96	8.04	8.04	8.04	DINSOS
25	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	59.06	59.08	59.08	59.08	DINSOS
26	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	69.79	70.12	70.12	70.12	Kesbangpol



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Indeks	73	70,45	70,45	70,45	DISDIKBUD
28	Indeks Kota Syariah	%	0	80	80	80	DSI
29	Indeks Pembangunan Syariah	Indeks	89.66	90.16	90.16	90.16	DSI
30	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	Belum Rilis	73,33	73,33	73,33	DP3AP2KB
31	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	69.5	70.5	70.5	70.5	DP3AP2KB
32	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	Belum Rilis	0,343	0,343	0,343	DP3AP2KB
33	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96.18	96,19	96,19	96,19	DP3AP2KB
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Indeks Ketergantungan	%	48.99	46.35	46.35	46.35	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2.95	3	3	3	DISNAKER
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	5.05	4.46	4.46	4.46	DISPAR
4	Rasio Kewirausahaan	%	0,273	0,271	0,271	0,271	DISKOPUKMDAG
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65.07	65.72	65.72	65.72	DISNAKER
6	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah	28.136	26,905	26,905	26,905	DISPAR
7	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara	Jumlah	392,501	412,501	412,501	412,501	DISPAR
8	Jumlah Usaha Kecil Menengah	Jumlah	34.464	34,510	34,510	34,510	DISKOPUKMDAG
9	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	Tidak ada data				DLHK3
10	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1.76	1.77	1.77	1.77	DP2KP
11	Total Emisi Karbon per Tahun	Ton CO2 eq	NA	381,474	381,474	381,474	DLHK3
12	Emisi CO2 per Kapita	Ton CO2 eq	NA	1.42	1.42	1.42	DLHK3
13	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	104,5	104.50	104.50	104.50	DLHK3
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	24.26	23.25	23.25	23.25	BPKK
15	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	-26.73 (2023)	-22.9	-22.9	-22.9	DISKOPUKMDAG



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	57.24	58.95	58.95	58.95	PUPR
17	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	NA	77	77	77	PUPR
18	Tingkat Kemantapan Jalan	%	56,49	57,25	57,25	57,25	PUPR
19	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	95.45	95.69	95.69	95.69	PERKIM
20	Persentase Desa Mandiri	%	73.33	75.56	75.56	75.56	DPMG
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.45	0.73	0.73	0.73	BPKK
22	Tingkat Inflasi	%	2.16	3	3	3	
23	Indeks Harga Konsumen	Indeks	106.41	116.79	116.79	116.79	
24	Total Pembiayaan/PDRB	%	42.96 (2023)	43	43	43	
25	Total Investasi/PDRB	%	2.55	2.56	2.56	2.56	
26	PDRB ADHB	dalam Juta Rupiah	26.025.150	27,625,249	27,625,249	27,625,249	
27	PDRB ADHK	dalam Juta Rupiah	18.117.780	18,883,022	18,883,022	18,883,022	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77.3	51.83	51.83	51.83	Bag. Hukum
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.70	3.69	3.69	3.69	Diskominfotik
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.38	4.41	4.41	4.41	Bag. Organisasi
5	Indeks Integritas Nasional	Indeks	71.93	74	74	74	Inspektorat
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75.53	77.28	77.28	77.28	Bag. Organisasi
7	Predikat SAKIP	Indeks	62.75 (B)	B	B	B	Bag. Organisasi, Bappeda, Inspektorat
8	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68.21 (rendah)	77 (sedang)	77 (sedang)	77 (sedang)	BKPSDM
9	Persentase Penegakan Perda/Qanun	%	100	100	100	100	Satpol PP dan WH



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial Masyarakat	%	100	100	100	100	Kesbangpol
11	Persentase Capaian Aksi HAM	%	48.9	55.26	55.26	55.26	Bag. Hukum
	INDIKATOR KINERJA KUNCI						
	KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH						
	KEAGAMAAN						
1	Tingkat Kemakmuran Mesjid	%	83	85	85	85	DSI
2	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Syariat	Jumlah		44	44	44	DSI
3	Jumlah Pelaksanaan Dakwah	Jumlah	138	186	186	186	DSI
4	Jumlah Peningkatan kompetensi MPU yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2	2	MPU
5	Tingkat Kepuasan Anggota terhadap Pelayanan Sekretariat MPU	%	85	100	100	100	MPU
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
A	Pendidikan						
1	Indeks Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD	%	73.12	75.42	75.42	75.42	
2	APK 7-12 Thn	%	108.94	105.20	105.20	105.20	
3	APK 13-15 Thn	%	101.56	107.00	107.00	107.00	
4	Indeks ditamatkan SD	%	100	100	100	100	
5	Indeks ditamatkan SMP	%	100	100	100	100	
	Indeks Partisipasi Murni:						
6	APM SD(usia 7-12 tahun)	%	NA	100	100	100	
7	APM SMP (usia 13-15 tahun)	%	NA	100	100	100	
	Indeks Partisipasi Sekolah:						
8	APS SD (usia 7-12 tahun)	%	99.74	100	100	100	
9	APS SMP (usia 13-15 tahun)	%	98.06	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Indeks Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Nilai	56.26	59.25	59.25	59.25	
11	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71.12	74.72	74.72	74.72	
12	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55.11	56.42	56.42	56.42	
13	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	77.54	79.44	79.44	79.44	
14	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72.54	75.54	75.54	75.54	
15	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	54.19	56.9	56.9	56.9	
16	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	45.79	46.79	46.79	46.79	
17	Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	39.23	40.02	40.02	40.02	
18	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	%	40.2	41.25	41.25	41.25	
19	Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	28.19	42.89	42.89	42.89	
20	Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	39.96	51.5	51.5	51.5	
21	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	9.35	10.00	10.00	10.00	
22	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Kualifikasi S1/D IV	%	80.96	84.32	84.32	84.32	
23	Rasio Pengawas/Penilik PAUD	Rasio	1:25	01.22	01.22	01.22	
24	Persentase Lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu juz Al Qur'an	%	15.48	9.00	9.00	9.00	
25	Persentase Lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua juz Al Qur'an	%	10.96	9.00	9.00	9.00	
26	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD	Rasio	35	35	35	35	
27	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP	Rasio	32	33	33	33	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Rasio Guru/Murid SD Kota Banda Aceh	Rasio	18	1:20	1:20	1:20	
29	Rasio Guru/Murid SMP Kota Banda Aceh	Rasio	13	1:15	1:15	1:15	
30	Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV	%	95.37	91.50	91.50	91.50	
31	Persentase Siswa Menengah Pertama yang Mampu Baca Al-Qur'an	%	93.65	94.35	94.35	94.35	
32	Persentase Siswa Yang Mampu Baca Tulis Arab Jawi Kota Banda Aceh	%	91.96	92.46	92.46	92.46	
33	Persentase Dayah yang Mandiri	Dayah	30	35	35	35	
34	Jumlah Rekomendasi/ Saran/ Pertimbangan/ Laporan/ Rumusan Kebijakan Pendidikan yang dihasilkan Pengurus MPD	Rekomendasi	2	2	2	2	
35	Jumlah Dayah yang terakreditasi sesuai standar	Dayah	23	25	25	25	
B	Kesehatan						
1	Indeks Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup		82.64	82.64	82.64	
2	Indeks Kematian Balita	per 1000 kelahiran hidup		3.62	3.62	3.62	
3	Prevalensi Stunting	%		20.70	20.70	20.70	
4	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%		80	80	80	
5	Persentase cakupan penerima PKG	%		40	40	40	
6	Indeks keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%		90	90	90	
7	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%		100	100	100	
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%		100	100	100	
9	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%		65	65	65	
10	Jumlah kematian ibu	orang		4	4	4	
11	Jumlah kematian balita	orang		23	23	23	
12	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%		0.86	0.86	0.86	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	%		100	100	100	
14	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%		100	100	100	
15	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%		28.1	28.1	28.1	
16	Persentase kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai standar	%		85	85	85	
17	Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% Puskesmas sesuai standar SPA	%		65	65	65	
18	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%		82	82	82	
19	Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	%		78	78	78	
20	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%		78	78	78	
21	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%		50	50	50	
22	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 1000 penduduk		1:4872	1:4872	1:4872	
23	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%		83	83	83	
24	Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna	%		100	100	100	
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	
2	Layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%	95.07	95.53	95.53	95.53	
4	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	%	77.01	77.51	77.51	77.51	
5	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	21.42	20.13	20.13	20.13	
6	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	81.05	57.74	57.74	57.74	
7	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	%	75.04	75.14	75.14	75.14	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	%	81.67	81.92	81.92	81.92	
9	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,16	0.23	0.23	0.23	
10	persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	55.56	58	58	58	
11	Persentase tenaga kerja kontruksi kualifikasi terampil	%	48.6	50.6	50.6	50.6	
12	Persentase bangunan dalam kondisi baik	%	71.79	73.46	73.46	73.46	
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	
3	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata	%	77:58:00	71.79	71.79	71.79	
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	6:26	6:39	6:39	6:39	
5	Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	98:20:00	98.60	98.60	98.60	
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum. dan Perlindungan Masyarakat						
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100	100	
2	Persentase Penegakan Perda/Qanun	%	100	100	100	100	
3	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	100	100	
4	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	0	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Kali	102	150	150	150	
6	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	%	100	100	100	100	
7	Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan		100	100	100	100	
8	Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	BPBD
9	Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	3.9	100	100	100	BPBD
10	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	BPBD
11	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	11.02	100	100	100	BPBD
12	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	0.63	100	100	100	BPBD
13	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	4.15	100	100	100	BPBD
F	Sosial						
1	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	100	100	100	100	
2	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	
3	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	
4	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	%	100	100	100	100	
5	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	
6	Jumlah Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan	Orang	48	49	49	49	
7	Jumlah Anak Terlantar yang mendapat pelayanan	Orang	52	54	54	54	
8	Jumlah Lansia Terlantar yang mendapat pelayanan	Orang	56	58	58	58	
9	Jumlah Gelandangan Pengemis yang mendapat pelayanan	Orang	110	112	112	112	
10	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial	Orang	171	179	179	179	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Banda Aceh (PPKS) yang mendapat pelayanan	Orang	256	261	261	261	
12	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti sesuai standar	Orang	41	43	43	43	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
A	Tenaga Kerja						
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	31.58	32	32	32	
	Tingkat Partisipasi Indekstan Kerja		65:07:00	65.72	65.72	65.72	
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	55.87	23.26	23.26	23.26	
3	Indeks sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	1.2	0.71	0.71	0.71	
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	50	65	65	65	
5	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	41.2	42.9	42.9	42.9	
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	18.52	18.52	18.52	
7	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	0	28.4	28.4	28.4	
8	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	Jumlah IKM	1,362	1.362	1.362	1.362	
9	Persentase jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	%	2.3	3.34	3.34	3.34	
10	Perkembangan Industri Kecil dan Nilai Investasi	IKM	186,450,300	187,591,093	187,591,093	187,591,093	
11	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah	IKM	2,698	2,724	2,724	2,724	
B	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Rasio KDRT	%	0.08	0.076	0.076	0.076	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Indikator Kota Layak Anak yang dicapai Kota Banda Aceh	%	792	800	800	800	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	53.01	54.49	54.49	54.49	
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	
C	Pangan						
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	83.8	84.4	84.4	84.4	DP2KP
E	Lingkungan Hidup						
1	Persentase sampah yang terkelola	%	97,61	97.60	97.60	97.60	
2	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	14.33	14.58	14.58	14.58	
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	65,29	74.48	74.48	74.48	
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,64	81.77	81.77	81.77	
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	30,35	32.39	32.39	32.39	
6	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	95,95	97.70	97.70	97.70	
7	Penghargaan Adipura	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
8	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
9	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
10	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat kota	Ada/Tidak Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	
F	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	99.87	99.88	99.88	99.88	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	87.39	87.4	87.4	87.4	
3	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	96.8	96.9	96.9	96.9	
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	98.86	99	99	99	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	97.28	97.3	97.3	97.3	
6	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	25	28	28	28	
7	Rasio pasangan berakte nikah	%	81.37	83	83	83	
G	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Indeks Desa (ID)	Indeks	0.868	0.890	0.890	0.890	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang Baik	%	98.89	100	100	100	DPMG
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok Binaan	2.80	2.90	2.90	2.90	DPMG
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok Binaan	22.40	22.50	22.50	22.50	DPMG
5	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	DPMG
6	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	
H	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Rasio Akseptor KB	%	64.5	65.5	65.5	65.5	
2	Indeks pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	63.98	64.18	64.18	64.18	
3	Indeks kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	3.1	3.1	3.1	3.1	
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	4.04	4.04	4.04	4.04	
5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi JIIndeks Panjang (MKJP)	%	16.04	16.06	16.06	16.06	
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	84.93	85.13	85.13	85.13	
7	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	47.57	47.77	47.77	47.77	
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	17.7	17.9	17.9	17.9	
9	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	24.59	24.19	24.19	24.19	
11	<i>Total Fertility Rate</i>	Nilai	2.02	2.02	2.02	2.02	
12	<i>Age Specific Fertility Rate</i>	Nilai	5.5	5.4	5.4	5.4	
13	<i>Demand Satisfied</i>	%	78	79.3	79.3	79.3	
14	Kehamilan Tidak Diinginkan	Nilai	10.9	8	8	8	
15	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	73.2	73.9	73.9	73.9	
16	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	60.9	62.1	62.1	62.1	
17	Indeks Pengasuhan Remaja	Indeks	91.8	92.5	92.5	92.5	
18	Persentase Kampung KB Mandiri	%	97.8	98	98	98	
I	Perhubungan						
1	Kinerja lalu lintas kota		0.52	0.52	0.52	0.52	
2	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	2,360,241	2,408,241	2,408,241	2,408,241	
3	Rasio Izin Trayek	Rasio	0.005	0.005	0.005	0.005	
4	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Kendaraan	7,488	8,736	8,736	8,736	
5	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	3	3	3	3	
6	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0.1	0.12	0.12	0.12	
7	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	14.29	14.42	14.42	14.42	
8	Pemasangan Rambu rambu	%	90.54	90.6	90.6	90.6	
9	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0.21	0:21	0:21	0:21	
10	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	1,918,453	2,065,546	2,065,546	2,065,546	
		Ton	76,567	86,801	86,801	86,801	
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	2,360,241	2,408,241	2,408,241	2,408,241	
J	Komunikasi dan Informatika						



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3.7	3.72	3.72	3.72	
2	Persentase website OPD yang aktif	%	84	86	86	86	
3	Cakupan layanan E-Government yang dilaksanakan	%	2.27	6.82	6.82	6.82	
K	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan						
1	Persentase koperasi aktif	%	77,35	81,64	81,64	81,64	
3	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang berfungsi optimal	Unit	5	5	5	5	
4	Persentase Pasar yang Representatif	%	58,33				
5	Jumlah Usaha Mikro	UM	34	35	35	35	
6	Jumlah Koperasi	Unit Usaha	521	610	610	610	
7	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Syariah /Usaha Simpan Pinjam Syariah	Unit Usaha	400	539	539	539	
8	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal	Jumlah Pasar	5				
9	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	UTTP	1440	1500	1500	1500	
10	Kontribusi Sektor Perdagangan Pada PDRB	%					
L	Penanaman Modal						
1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (milyar)	602.67	630.06	630.06	630.06	DPMPTSP
M	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	20.37	22.22	22.22	22.22	DISPORA
2	Cakupan pembinaan atlet muda	%	33.78	34.94	34.94	34.94	DISPORA
3	Persentase wirausaha muda	%		4	4	4	DISPORA
4	Cakupan pembinaan olahraga	%	93.75	100	100	100	DISPORA
5	Jumlah atlet berprestasi	atlet		0	0	0	DISPORA



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	14	0	0	0	DISPORA
7	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan, dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen		4.1	4.1	4.1	DISPORA
8	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali		Tidak Ada Event POPDA	Tidak Ada Event POPDA	Tidak Ada Event POPDA	DISPORA
N	Statistik						
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang Tersedia	Indeks	2.57	2.6	2.6	2.6	
2	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Buku "Banda Aceh Dalam Indeks"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
O	Persandian						
1	Persentase Pimpinan OPD yang telah memiliki Sertifikat Elektronik	%	80	100	100	100	
P	Kebudayaan						
1	Persentase sanggar seni dan budaya daerah yang aktif	%	67	69	69	69	
2	Persentase cagar budaya dan situs sejarah yang ditetapkan	%	77,6	77,8	77,8	77,8	
3	Jumlah penyelenggaraan pembinaan kelestarian adat istiadat yang dilaksanakan	Kali	0	2	2	2	MAA
4	Tingkat kepuasan Anggota MAA terhadap Pelayanan Sekretarian MAA	%	87	100	100	100	MAA
5	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	0	1	1	1	
6	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah	79%	84%	84%	84%	
7	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	20	23	23	23	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
Q	Perpustakaan						
1	Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	4,2	10	10	10	
R	Kearsipan						
1	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintah daerah	Indeks	66,43 (B)	B	B	B	
	Layanan Urusan Pilihan						
1	Pariwisata						
1	Kunjungan Wisata	%	105	100	100	100	DISPAR
2	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh	%	12,47	12.97	12.97	12.97	DISPAR
3	Jumlah Unit Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah	2808	2858	2858	2858	DISPAR
2	Pertanian						
1	Jumlah Produksi Ternak						
	a. Sapi	Ton	770.10	785.5	785.5	785.5	
	b. Kambing	Ton	20.44	20.85	20.85	20.85	
	c. Unggas	Ton	839.50	856	856	856	
8	Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	805.3	821.40	821.40	821.40	DP2KP
2	Jumlah Produksi Hasil Perikanan TIndeksp	Ton	28,923.00	29,696.07	29,696.07	29,696.07	DP2KP
3	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	360.14	367.34	367.34	367.34	DP2KP
	Penunjang Urusan						
1	Perencanaan Pembangunan						



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	
4	Penjabaran konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	
5	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah						
2	Keuangan						
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKK
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	24.07	27.48	27.48	27.48	BPKK
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1.26	1.25	1.25	1.25	BPKK
4	Persentase program yang tidak terlaksana	%	11.01	11	11	11	BPKK
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	21.28	23	23	23	BPKK
6	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKK
7	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	30,91 (rendah)	37,17 (rendah)	37,17 (rendah)	37,17 (rendah)	BPKK
8	Kemampuan Keuangan Daerah	Tinggi/sedang/rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	BPKK
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
1	Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	Indeks	88.29	79	79	79	
2	Indeks sistem MERIT	Indeks		250	250	250	
3	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Pelatihan		5.65	5.65	5.65	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan normal	%	97	100	100	100	
5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%		41.7	41.7	41.7	
4	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	Bappeda
2	Persentase perIndekst daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%					
5	Pengawasan						
1	Presentase tindak lanjut temuan	%	90.45%	90.72%	90.72%	90.72%	Inspektorat
2	Jumlah temuan BPK						
6	Sekretariat Dewan						
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersusun dan terintegrasi Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Sekretariat Daerah						
	Bagian PBJ (Baseline dan target menunggu)						



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	Target Tahun 2025			KET
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	
2	Tingkat kematangan UKPBJ	skor	8/9	8/9	8/9	8/9	
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%		32	32	32	
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio		40	40	40	
	Bagian Tata Pemerintahan						
1	Efektivitas kerja sama daerah	%	71.43	71.43	71.43	71.43	
	Urusan Pemerintahan Umum						
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan		3	3	3	
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%		80%	80%	80%	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%		55%	55%	55%	
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%		80%	80%	80%	
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%		100%	100%	100%	

Sumber : RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah serta menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi misi dan program Walikota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

5.1 Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025 telah disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Aceh. Terkait Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagai berikut:



BAB VI PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD yang berisikan uraian mengenai kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan daerah, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD Kota Banda Aceh disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Kota Banda Aceh dilakukan untuk mengakomodir kebijakan Asta Cita Presiden dan wakil presiden serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Walikota terpilih. Perubahan RKPD 2025 berfungsi sebagai pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBK untuk Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.
2. Perubahan RKPD ini bersifat strategis, karena tingkat keberhasilan pelaksanaan dari Perubahan RKPD tahun berjalan akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada tahun tersebut. Selain itu, Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2025 akan dilakukan berdasarkan perubahan RKPD.

WALIKOTA BANDA ACEH

ILIZSA SA ADUDDIN DJAMAL



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH

Jalan Nyak Adam Kamil, No.19 Neusu Jaya, Kota Banda Aceh
Telp. (0651) 32398, Fax. (0651) 32397, Email. bappeda@bandaaceh.go.id

📷 [bappedabna](#) **f** [bappeda.sosmed](#) 🌐 www.bappeda.bandaacehkota.go.id